

**SKRIPSI**

**PEMIKIRAN IMAM SYAFI' I DAN IMAM MALIK TENTANG  
*QARDH***



**OLEH**

**IRNA  
NIM: 17.2300.008**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK TENTANG  
*QARDH***



**OLEH**

**IRNA**

**NIM: 17.2300.008**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi(S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**


**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang *Qardh*  
Nama Mahasiswa : IRNA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.008  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.1343/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui oleh:


Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP : 19730129 2005001 1 004  
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum.  
NIP : 19641231 199102 2 002



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam







  
Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
19730129 200501 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang *Qardh*  
Nama Mahasiswa : IRNA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.008  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B. 1343/In.39.8/PP.00.9/8/2020  
Tanggal Kelulusan : 27 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum.	(Sekretaris)	
Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.	(Anggota)	
Bahtiar, S.Ag., M.A.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
730129 200501 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Sulaiman dan Ibunda Hawida.A yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Bahtiar, S.Ag, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat, akademik, dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Kepada seluruh keluarga beserta kakak-kakak senior di kampus, yang memberi segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para sahabat seperjuangan, Nursafitri, Adriani.S, Febriana Bahtiar, Erfika Ayu, Sri Wahyu Nengsi, Nurhidayah, Wati, Mawar dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman PPL, KPM-DR, serta seperjuangan angkatan 2017 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada salah satu *support* system virtual saya yaitu Bangtan Sonyeondan Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung,

Jeon Jungkook, yang begitu banyak memberikan motivasi dan hiburan melalui musik videonya pada saat penulis mengalami down untuk menyelesaikan skripsi ini.


11. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 07 Juli 2021

Penulis,



IRNA

NIM. 17.2300.008



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : IRNA  
NIM : 17.2300.008  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 27 Mei 1999  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang

*Qardh*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 07 Juli 2021

Penyusun,



IRNA

NIM. 17.2300.008



## ABSTRAK

IRNA. *Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Qardh*. (Dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Hj. St. Nurhayati Ali).

*Qardh* (utang-piutang) sendiri dalam bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang untuk dimanfaatkan dan mengembalikan gantinya di kemudian hari sama seperti apa yang diterimanya. dasarnya hukum utang-piutang itu dianjurkan bagi yang memiliki harta lebih, maka bila ada yang dalam kesulitan wajib baginya memberi hutang bagi si berhutang. Terjadi perbedaan pendapat tentang *qardh* menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Dimana Imam Asy-Syafi'i mengatakan *qardh* merupakan akad yang tidak boleh dipersyaratkan dengan batas waktu sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa akad *qardh* bisa dibatasi dengan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang *qardh* serta mengetahui perbandingan pemikiran keduanya tentang *qardh*.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi kemudian mengklasifikasinya sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Adapun teknik analisa datanya menggunakan metode komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Menurut Imam Asy-Syafi'i *qardh* (utang-piutang) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan persis seperti apa yang diterimanya dengan batas waktu pembayaran berdasarkan adat yang berlaku di daerah tersebut atau setelah pinjaman selesai dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Sedangkan menurut Imam Malik *qardh* (utang-piutang) adalah seseorang yang menyerahkan harta yang berharga kepada orang lain dengan janji mengembalikan sesuai kesepakatan yang diberikan dengan batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Adapun perbandingan pemikiran keduanya ditinjau dari segi persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu dari segi rukun, syarat, pengambilan keuntungan dari apa yang dipinjamkan, serta persamaan dari segi pengembalian barang yang harus sesuai dengan apa yang diberikan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak dari segi waktu pengembaliannya serta dari segi hak kepemilikan dalam *qardh*.

Kata Kunci: Imam Syafi'i, Imam Malik dan Qardh

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul .....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
G. Landasan Teori .....	16
H. Metode Penelitian .....	28

**BAB II PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG QARDH**

A. Profil Imam Syafi’i..... 32

B. Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Qardh ..... 43

C. Landasan Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Qardh..... 52

**BAB III PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG QARDH**

A. Profil Imam Malik..... 54

B. Pemikiran Imam Malik Tentang Qardh ..... 59

C. Landasan Pemikiran Imam Malik Tentang Qardh ..... 65

**BAB IV PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I DAN IMAM MALIK TENTANG QARDH**

A. Persamaan Pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Malik Tentang Qardh ... 68

B. Perbedaan Pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Malik Tentang Qardh.... 73

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan..... 77

B. Saran..... 78

**DAFTAR PUSTAKA ..... I**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN..... IV**

**BIODATA PENULIS ..... VI**

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	V
2.	Biodata Penulis	VI



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta  
رمى : ramā  
قيل : qīla  
يموت : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*



### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

(-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur’an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ                      *Dīnullah*                      با الله    *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *Hum fī rahmatillāh*

#### 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya sendiri. Jadi memang sudah seharusnya manusia saling membantu. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa campur tangan orang lain. seperti dalam hal utang piutang.

Masalah utang-piutang adalah masalah manusia dengan manusia yang sudah umum terjadi di semua lapisan masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern. Utang berarti uang tunai dan produk yang dipinjam, diwajibkan untuk membayarnya seperti apa yang telah diterimanya tanpa penambahan apapun. Ini seperti berhutang Rp. 2.000.00 maka dibayarkan Rp. 2.000.00 juga. Kata utang-piutang ini sering disebut juga *al-qardh* dalam bahasa Arab.<sup>1</sup>

Bermuamalah dalam mencari rezeki hendaknya mematuhi hukum syariat Islam yang berlaku. Dimana Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan utang harus terlepas dari kondisi apapun. Namun jika adanya tambahan yang tanpa diminta tetapi semata-mata hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, maka itu diperbolehkan karena dianggap sebagai hadiah. Tetapi jika tambahan dikehendaki dan diperjanjikan saat akad maka itu tidak diperbolehkan serta termasuk dalam hal riba. Riba disini dapat mengakhiri perbuatan baik kepada manusia dalam hal utang karena riba lebih kepada memeras orang yang tidak mampu daripada membantunya.

Pada dasarnya hukum utang-piutang itu diwajibkan bagi orang yang

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 306.

mempunyai harta lebih, maka jika seseorang dalam kesulitan, ia wajib untuk membantu, dimana jika tidak diberikan bantuan maka akan menyebabkan orang tersebut teraniaya dan melakukan hal-hal yang dilarang. Misalnya, mencuri karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagaimana dalam konsep Islam, kegiatan *qardh* (utang-piutang) merupakan perbuatan baik yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Juga merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang di dalamnya terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial. Tolong-menolong dalam hal utang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak manapun. Karena tujuannya hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan.

*Qardh* (utang-piutang) sendiri dalam bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang (*muqridh*) memotong sebagian dari kekayaannya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*) untuk digunakan yang akan dikembalikan gantinya di kemudian hari. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberi utang), Islam menganjurkan dan menyarankan pada hambanya untuk selalu membantu orang yang sedang kesusahan. Salah satunya dengan cara memberi utang, serta tidak memasukkannya ke dalam kategori meminta-minta karena Islam maju yang diinginkan Al-Qur'an ialah manusia ideal dengan sebutan "*ulul albab*". Yaitu orang yang selalu mengingat Allah dalam situasi apapun dan mengakui bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang percuma.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>St. Nurhayati, et al., *Muhammadiyah : Konsep Wajah Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), h. 241.

Hikmah disyariatkannya *qardh* (utang-piutang) ini pada dasarnya dapat dilihat dari sisi yang penerima utang atau pinjaman (*muqtaridh*). Dimana saat seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya, lalu terdapat seseorang yang bersedia membantunya tanpa dibebani tambahan bunga, maka kesulitan tersebut bisa terpenuhi untuk beberapa waktu. Sedangkan ditinjau dari sisi pemberi pinjaman (*muqridh*) *qardh* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain yang sedang kesusahan akan semakin kuat.<sup>3</sup>

Namun pada praktek utang-piutang yang telah lazim terjadi di kalangan masyarakat malah tak jarang menambah kesusahan (beban) orang yang berutang. Dimana transaksi utang yang seringkali dilaksanakan masyarakat ialah transaksi utang dengan adanya tambahan sesuai dengan lama waktu pinjamannya.

Misalnya bila pihak A yang sedang kesusahan serta membutuhkan uang pergi menemui pihak B yang mampu meminjamkannya uang yang dia butuhkan. Dimana di saat pengembalian utang pihak peminjam akan dikenakan tambahan sebanyak 25% dari jumlah yang dipinjam tanpa adanya batas waktu pengembalian yang sudah ditetapkan di awal. Ada pula yang menetapkan tambahannya sebanyak 20% dengan adanya batas waktu pengembalian yang sudah ditetapkan di awal dan juga denda jika terjadi keterlambatan.

*Qardh* ini sendiri dalam pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik terjadi perbedaan pendapat diantara keduanya. Dimana Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa: *qardh* merupakan akad yang tidak boleh dipersyaratkan dengan batas waktu. Sehingga dari waktu pengembalian pinjaman yang sesuai dengan apa yang diterima

---

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 277.



peminjam adalah berdasarkan adat yang berlaku di daerah tersebut. Namun jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu maka waktu pelunasannya berlaku semenjak pihak yang berutang telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya. sekaligus ini untuk mencegah agar tidak terjerumus dalam riba *al nasi'ah*. Sebagaimana dalam kitab Al-Umm karangan Imam Asy-Syafi'i beliau berkata bahwa:

dalam kasus pemberian pinjaman pertanggungangan harus juga diberikan karena adanya manfaat yang diperoleh si peminjam, sehingga dia harus memberikan pertanggungangan atas kehilangan, sampai dia bisa menyerahkan atau mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam keadaan utuh atau baik.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Imam Malik berkata: bahwa akad qardh bisa dibatasi dengan waktu sehingga dari waktu pembayarannya itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal sesuai dengan apa yang telah diterimanya. Karena menurutnya kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan bersama mengenai batas waktu pengembalian harta pengganti di awal akad. Sebagaimana dalam kitab Al-Muwatta' Imam Malik ibn Anas beliau berkata bahwa: salah satu hal yang tidak diperbolehkan dalam melakukan pinjaman yaitu jika seseorang meminjam sesuatu, biarkan hanya keadaan yang membuat pinjaman itu dibayar kembali<sup>5</sup>. Sehingga dalam kasus pinjaman ini harus ada batas waktu dalam pengembalian pinjaman tersebut.

Meskipun terjadi beberapa perbedaan pendapat di antara dua ulama ini dalam pelaksanaan *qardh*. Namun perlu ditekankan pula bahwa di samping perbedaan

---

<sup>4</sup>Imam Asy-Syafii, Al-Umm Jilid 13, terj. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, (Jakarta: PustakaAzzam, 2015), h. 501.

<sup>5</sup>Imam Malik ibn Anas, Al-Muwatta', terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 378.

pendapat itu pasti ada pula persamaan pendapat dari keduanya. Sehingga dari analisis pendapat kedua ulama tersebut, kita dapat mengetahui pemikiran kedua ulama ini tentang *qardh* yang sebenarnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imam Syāfi'ī tentang *qardh*?
2. Bagaimana pemikiran Imam Māliki tentang *qardh*?
3. Bagaimana perbandingan pemikiran Imam Syāfi'ī dan Imam Māliki tentang *qardh*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Syāfi'ī tentang *qardh*.
2. Untuk mengetahui pemikiran Imam Mālik tentang *qardh*.
3. Untuk mengetahui perbandingan pemikiran Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik tentang *qardh*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai sistem pelaksanaan *qardh* (utang-piutang) yang beredar di tengah masyarakat.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti : untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
- b. Bagi masyarakat : hasil penelitian diharapkan dapat menjadi saran dan rujukan dalam pelaksanaan transaksi jual beli utamanya dalam hal penerapan utang-piutang yang didalamnya sesuai dengan syariat Islam di kalangan masyarakat secara umum.

## E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Dalam penelitian ini untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh si peneliti. Maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah penting yang dijadikan sebagai titik fokus perhatian dalam penelitian ini.

Adapun judul dalam penelitian ini adalah “*Pemikiran Ulama Imam Syafi’i dan Imam Malik Tentang Qardh*”. Dari judul penelitian di ini dapat dijelaskan makna yang terdapat dalam setiap katanya yaitu sebagai berikut:

### 1. Pemikiran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemikiran berasal dari kata pikir yang artinya akal budi, ingatan, angan-angan ahli. Pemikiran adalah proses, cara perbuatan memikir, problem yang memerlukan pemecahan<sup>6</sup>. Jadi pemikiran dapat diartikan

---

<sup>6</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 872-873.

sebagai hasil sebuah usaha seseorang dalam melahirkan ide-ide pemikirannya terhadap sesuatu yang ia pikirkan dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling. Tentunya hasil pemikiran tersebut dimulai dari upaya-upaya seperti pembelajaran, pengamatan, perbandingan dan pengalaman.

## 2. Imam Syafi'i

Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Manaf.<sup>7</sup> Yang lebih dikenal sebagai Imam Asy-Syafi'i, pendiri Mazhab Syafi'i dalam fikih dan termasuk golongan suku Quraisy, seorang Hasyimi serta keluarga jauh Nabi saw. Ia lahir di Gaza pada 767 M dan kehilangan ayahnya sewaktu ia masih kanak-kanak sehingga harus dibersarkan oleh ibunya dalam kemiskinan.

Menurut Encyclopedia of Islam, Imam Asy-Syafi'i bisa digambarkan sebagai seorang penimbang yang baik sehingga menjadi penengah antara peneliti data hukum yang beraliran bebas dan ahli hadis. Ia tidak saja menelaah data hukum yang ada, tetapi dalam karyanya berjudul *Ar-Risalah* ia juga menyelidiki prinsip dan metode fikih. Ia dianggap sebagai pencetus ilmu prinsip-prinsip yurisprudensi Islam (*ushul al-fiqh*). Berbeda dari kaum Hanafi ia mencoba meletakkan prinsip-prinsip umum analogi (*qiyas*) tetapi tidak menyentuh *istihsan*. Prinsip *istihsan* tampaknya diperkenalkan untuk pertama kali oleh generasi Asy-Syafi'i yang lebih muda.<sup>8</sup>

Sumber hukum yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i ialah Al-Qur'an juga hadis sebagai penetapan hukum. Ra'yu akan beliau kesampingkan apabila hadis dianggap cukup dalam menetapkan hukum.<sup>9</sup> Dari riwayat hidupnya ini nampak sekali

<sup>7</sup>Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 17.

<sup>8</sup>Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Marja, 2017), h. 26.

<sup>9</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 29-32.

bahwa Imam Asy- Syafi'i merupakan ulama besar.

### 3. Imam Malik

Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Anas bin Al Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al Harits Al Ashbahiy Al Humairiy. Nasabnya berakhir pada Ya'rib bin Yasyjub bin Qahthan. Kakeknya yang juga bernama Malik bin Anas, termasuk seorang tabi'in besar dan salah seorang yang ikut memikul Khalifah Utsman ke kuburnya. Kakek buyutnya Anas adalah seorang sahabat agung yang selalu mengikuti Rasulullah saw. Dalam semua pertempuran kecuali perang Badar. Ibunya bernama Al Aliyah binti Syariek Al Asadiya. Namun ada pula yang mengatakan ibunya adalah Thulaihah, bekas budak Ubaidullah bin Ma'mar. Imam Malik adalah salah seorang pencetus madzhab yang ajaran-ajarannya dikodifikasikan dan dikenal di seluruh negara Islam.

Imam Malik lahir di Madinah Al Munawwarah pada tahun 95 H. Madinah merupakan tempat kelahirannya dan tempat menetapnya. Di sana beliau wafat dan di sana pula beliau menulis kitabnya "Al Muwaththa". Beliau menimba ilmu dari seratus orang guru lebih. Beliau hidup selama 84 tahun, wafat pada bulan Rabi'ul awwal tahun 179 H dan dimakamkan di Baqie.<sup>10</sup>

Imam Malik bin Anas adalah orang yang saleh, sangat sabar, ikhlas dalam berbuat, mempunyai daya ingat dan hafalan yang kuat serta kokoh dalam pendiriannya. Beliau ahli dalam fiqh dan hadist yang diterima dari guru-gurunya di Madinah. Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat

---

<sup>10</sup>Al-Imam Malik r.a, Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a jilid 1, terj. Kh. Adib Bisri Musthofa dkk, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), h. vii.

pengajian yaitu Masjid dan rumahnya sendiri. Yang disampaikannya pertama hadist dan kedua masalah-masalah fiqh.<sup>11</sup>

Imam Malik menggunakan Al-Qur'an, Sunnah Nabi saw, Ijmak dan Qiyas sebagai sumber hukum. Di samping itu Imam Malik dikenal banyak menggunakan prinsip maslahat dalam fatwa-fatwanya, sehingga ia hampir identik dengan maslahat dan maslahat hampir identik dengan dirinya. Fiqh yang dikembangkan dalam mazhabnya disebut sebagai fiqh al-maslahah. Dalam hal ini juga dikenal ijmak ahli hukum Madinah sebagai salah satu sumber hukum.<sup>12</sup>

#### 4. *Qardh*

Lafal *al-qardh* berasal dari bahasa arab yaitu **قَطَعَ - يَقْطَعُ - قَطْعًا - مَقْطَعًا**. Yang berarti memotong atau memutuskan sesuatu.<sup>13</sup> *Al-qardhu* secara bahasa artinya adalah **أَقْطَعُ** (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Adapun definisinya secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.<sup>14</sup>

Akad *qardh* adalah akad peminjaman yang dilakukan oleh dua pihak dimana salah satu pihak bertindak sebagai pemberi dan pihak lainnya bertindak sebagai penerima. Dengan adanya pengembalian atas apa dipinjamkan haruslah sama seperti yang telah diterima sebelumnya. Tidak boleh ada tambahan yang dipersyaratkan.

<sup>11</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 128.

<sup>12</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 26.

<sup>13</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 348.

<sup>14</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 410.

## F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian ini merupakan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dimana hal ini merupakan upaya untuk menjamin keaslian bahwa penelitian ini bukan plagiatisme. Pembahasan mengenai *qardh* telah penulis temukan dalam beberapa tulisan dan penelitian yang sifatnya sangat beragam, mengingat di era yang sangat modern ini *qardh* (utang-piutang) sudah menjadi tradisi tersendiri. Berikut beberapa karya ilmiah yang membahas tentang *qardh*:

Nia Fitriyani dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan *Qardh* dalam Perspektif Mazhab Syafi’i pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”. Menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan mengumpulkan sejumlah data yang berhubungan dengan judul skripsi. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa umat muslim memakai metode *istinbat al-ahkam*-nya yang mudah mengikuti keadaan untuk mengikuti *mazhab* Syafi’i. Aplikasi *qardh* dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berdasarkan pada satu pendapat mazhab karena Syafi’iyah tidak menjelaskan secara rinci mengenai *qardh*.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai akad *qardh* (utang-piutang) dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu pada penelitian terdahulu lebih kepada pelaksanaan *qardh* dalam perspektif mazhab Asy-Syafi’i pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

---

<sup>15</sup>Nia Fitriyani, “Pelaksanaan Qadh dalam Perspektif Mazhab Syafi’i pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah : Cirebon, 2015), h. 81.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan calon peneliti lebih berfokus pada pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang *qardh*.

Silvia Noviyanti dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Pelaksanaan Akad Utang-piutang (*qardh*) Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian yang melihat hukum dalam artian nyata serta melihat bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat, lapangan (field research).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas utang piutang tidak sepadan yang dilakukan oleh masyarakat gunung tua kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal sama dengan utang piutang pada umumnya namun objek dari utang piutang tersebut yang berbeda. Faktor penyebab dilakukannya utang-piutang ini karena adanya keinginan dari si pemberi utang untuk memperoleh keuntungan yang besar sehingga menurut Imam Syafi'i utang piutang tidak sepadan ini tidak dibolehkan untuk dilakukan karena akan menyebabkan adanya pengembalian yang lebih baik atau tambahan yang begitu besar.<sup>16</sup>

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai akad *qardh* (utang-piutang). Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada hukum pelaksanaan akad utang-piutang (*qardh*) yang tidak sepadan menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan

---

<sup>16</sup>Silvia Noviyanti, “Hukum Pelaksanaan Akad Utang-piutang (*Qardh*) yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)” ( Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah : Sumatera Utara Medan, 2018), h. 76-77.



Kabupaten Mandailing Natal). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan calon peneliti lebih berfokus pada pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang *qardh*.

Hasbi dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Utang-Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”. Penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan utang di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dapat kita lihat bahwa utang-piutang tersebut ialah utang piutang tanpa jaminan sesuai dengan aturan Islam. Aspek seperti kemudahan, kebutuhan, ekonomi serta pembelajaran yang menjadi faktor mereka melakukan utang-piutang.<sup>17</sup>

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu sama-sama membahas tentang akad *qardh* (utang-piutang). Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu terletak pada jenis penelitiannya dimana pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan calon peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Juga pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada praktik utang-piutang dalam perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih berfokus pada pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang *qardh*.

Amelia Andriyani dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam

---

<sup>17</sup>Hasbi, “Praktik Utang-piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam : Makassar, 2017), h. 63.

Terhadap Praktek Hutang-Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)”. Ini termasuk penelitian normatif empiris, menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan utang-piutang bersyarat yang dilakukan di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur telah sesuai dengan aturan Islam. Dimana utang-piutang ini telah menjadi kebiasaan yang baik juga saling menguntungkan mereka yang apabila dihilangkan maka akan mempersulit mereka dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>18</sup>

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai akad *qardh* (utang-piutang). Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu terletak pada jenis penelitiannya dimana pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan calon peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Pada penelitian terdahulu juga lebih berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap praktek hutang-piutang bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih berfokus pada pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang *qardh*.

Rofiqoh dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kesesuaian Akad *Qardh* Pada Pembiayaan Take Over Menurut Fatwa DSN-MUI NO.31/DSN-MUI/VI/2002

---

<sup>18</sup>Amelia Andriyani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)” ( Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah : Raden Intan Lampung, 2017), h. 66.

(Studi Pada Bank Bri Syariah Kc. Fatmawati Jakarta)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad *qardh* pada pembiayaan take over yang dilaksanakan oleh bank Bri Syariah Kc. Fatmawati telah sesuai dengan fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 mengenai pengalihan utang. Sebagaimana yang telah dijelaskan di alternative I, dimana bank Bri Syariah Kc. Fatmawati sebagai pemberi modal *qardh* kepada nasabahnya untuk melunasi kreditnya yang ada di LKK. Setelah dilunasi asset tersebut akan menjadi milik nasabah secara penuh. Yang kemudian akan dijual ke bank Bri Syariah Kc. Fatmawati yang mana hasilnya akan digunakan untuk membayar kreditnya yang ada di bank, lalu asset tersebut akan bank jual kembali kepada nasabah yang mana nasabah akan membayar secara berangsur kreditnya di bank syariah.<sup>19</sup>

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai akad *qardh* (utang-piutang). Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu terletak pada jenis penelitiannya dimana penelitian di atas menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian di atas juga lebih berfokus pada analisis kesesuaian akad *qardh* pada pembiayaan take over menurut fatwa DSN-MUI NO.31/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Pada Bank Bri Syariah Kc. Fatmawati Jakarta). Sedangkan penelitian yang akan

---

<sup>19</sup>Rofiqoh, “Analisis Kesesuaian Akad *Qardh* Pada Pembiayaan Take Over Menurut Fatwa DSN-MUI NO.31/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Pada Bank Bri Syariah Kc. Fatmawati Jakarta)”, ( Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam : IIQ Jakarta, 2019), h. 107.

dilakukan peneliti lebih berfokus pada pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang *qardh*.

Taufiq Hidayat dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Pengambilan Manfaat *Qardh* Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudama (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek arisan uang ini terdapat riba. Hal ini terlihat dari tidak seimbangannya antara jumlah uang iuran yang dikumpul dengan jumlah yang akan diterima. Sebab adanya pemotongan untuk biaya makan-makan. Sedangkan Ibnu Qudama melarang adanya pengembalian tambahan atau manfaat dari *qardh*. Sesungguhnya akad arisan ini merupakan akad *qardh* (utang-piutang). Sehingga untuk menghindari riba harus diberlakukan uang kas untuk biaya makan-makan tersebut.<sup>20</sup>

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai akad *qardh* (utang-piutang). Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu terletak pada jenis penelitiannya dimana penelitian di atas menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian di atas juga lebih berfokus pada hukum pengambilan manfaat *qardh* terhadap praktek arisan uang perspektif ibnu qudama (Studi Kasus di Desa Gunting

---

<sup>20</sup>Taufiq Hidayat, “Hukum Pengambilan Manfaat *Qardh* Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudama (Studi Kasus Di Desa Gu nting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah : Sumatera Utara Medan, 2019), h. 85.

Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih berfokus pada pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang *qardh*.

### **G. Landasan Teori**

Untuk mendukung penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori seperti:

#### 1. Perbandingan

##### a. Definisi perbandingan

Menurut Nazir perbandingan adalah mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih.

Menurut Hudson perbandingan dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang mendasar pada sebab akibat dalam menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya fenomena tertentu.<sup>21</sup>

Menurut H.C Gutteridge, pada hakikatnya perbandingan salah satu pengetahuan yang sangat penting, karena perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktifitasnya dikenal dan dievaluasi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), h. 30.

<sup>22</sup>Sajipto Rhardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 22.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan. Berdasarkan pengertian tersebut maka perbandingan adalah adanya perbedaan baik dalam hal persamaan dan kekurangan.<sup>23</sup>

#### b. Metode Perbandingan

Metode perbandingan atau metode komparatif adalah sebuah teknik untuk mempelajari perkembangan bahasa-bahasa melalui perbandingan ciri demi ciri dari dua atau lebih bahasa berkerabat yang bersal dari satu bahasa leluhur yang sama. Ciri-ciri ini kemudian diekstrapolasikan ke masa lalu untuk memperoleh gambaran mengenai bahasa leluhur tersebut, metode perbandingan dapat dikontraskan dengan metode rekonstruksi intenal, yang berusaha mencari tahu mengenai perkembangan internal dari sebuah bahasa melalui analisis ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa tersebut.<sup>24</sup>

## 2. *Qardh*

### a. Pengertian *qardh*

*Qardh* identik dengan akad jual beli jika dilihat dari maknanya, sebab akad *qardh* memiliki arti pemindahan kepemilikan harta kepada pihak lain. Secara harafiah, *qardh* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada pihak lain.

Secara istilah, *qardh* adalah akad peminjaman harta pada seseorang yang akan dikembalikan sama seperti yang dia dapatkan.

Beberapa ulama mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Hanafiah : *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan

---

<sup>23</sup>Wartiningsih dan Indien Winawarti, *Perbandingan Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 2.

<sup>24</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Metode\\_perbandingan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Metode_perbandingan) (diakses 1 juli 2021).

yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

- 2) Menurut Sayid Sabid : *al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>25</sup>
- 3) Menurut Imam Malik : *qardh* (utang-piutang) adalah seseorang yang menyerahkan harta yang berharga kepada orang lain dengan janji mengembalikan sesuai kesepakatan yang diberikan dengan batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal.
- 4) Menurut Imam Asy-Syafi'i : *qardh* (utang-piutang) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan. Dari segi waktu pengembaliannya yaitu kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman.
- 5) Menurut Imam Hambali : *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dengan janji mengembalikan.<sup>26</sup>

Kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan pengertian dari beberapa ahli yaitu bahwa *qardh* ialah akad diantara dua pihak, yang mana salah satu pihak akan memberikan pinjaman kepada pihak lain baik itu berupa barang maupun uang yang wajib dibayar kembali sama seperti apa yang telah diberikan tanpa bergantung pada untung ruginya.

Pada dasarnya prinsip dalam *qardh* ini ialah tolong-menolong sebagai perilaku baik yang sangat disarankan untuk dilakukan, dalam hal ini seseorang

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, h. 273.

<sup>26</sup>Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab : Fiqh Ibadah & Muamalah*, h. 519-520.

membantu memenuhi kebutuhan atau kesusahan seseorang. Dimana Semakin kebutuhan itu mendesak dan dilakukan secara ikhlas semata-mata mengharap balasan pahala yang besar dari Allah. Dalam memberi hutang itu diibaratkan bersedekah dengan setengahnya.

#### b. Dasar Hukum *Qardh*

*Qardh* adalah salah satu perilaku dalam hal kebaikan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang menjadi dasar akad *qardh* ini adalah Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'.

##### 1). Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

##### Terjemahnya:

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.<sup>27</sup>

Ayat di atas bermaksud menyampaikan bahwa seseorang sangat penting untuk selalu menafkahkan hartanya sebagaimana yang telah diperintahkan Allah swt. Dimana Allah akan selalu melipatgandakan harta mereka yang selalu berbuat demikian. Yang menarik perhatian dari ayat ini ialah penyebutan Allah swt. Untuk orang yang menafkahkan hartanya sebagaimana ia perintahkan dengan sebutan "Memberi Pinjaman Kepada Allah". Maksudnya adalah Allah mengibaratkan pemberian seseorang kepada hambanya yang membutuhkan secara ikhlas ia lakukan

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), h. 50.



sebagaimana perintah Allah untuk menafkahkan hartanya. Maka di hari akhir nanti ia akan menerima balasan atas perbuatan baiknya sebagaimana janji Allah.<sup>28</sup>

Ayat ini jika dilihat dari tafsirnya sebenarnya tidak menyebutkan akad utang-piutang secara khusus. Namun, lebih umum dari akad tersebut. Titik temu dari ayat ini ialah kenyataannya yang mewajibkan untuk selalu berbuat baik sebagaimana yang diperintahkan Allah. Dimana mereka yang rela memberi utang kepada yang membutuhkan dianggap sebagai perilaku terpuji yang dianjurkan oleh Allah. Dari sinilah ayat ini bisa digunakan sebagai landasan akad *qardh*.

## 2). Hadist

Selain ayat Al-Qur'an di atas yang dijadikan sumber dari utang-piutang yang dilakukan untuk menolong sesama yang sedang kesusahan dan untuk meringankan beban yang dialami. Allah juga menjanjikan kebaikan kepada orang yang senang memberi bantuan kepada sesama dalam hal utang-piutang tersebut. Dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui Mas'ud yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً<sup>29</sup>

Artinya :

Dari Ibnu Mas'ud, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. Bersabda : Tiada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim dua kali melainkan pinjamannya itu seperti sedekahnya sekali.<sup>30</sup>

Dari ayat ini kita paham bahwa dalam memberikan utang yang dilakukan dalam Islam kepada seseorang yang sangat-sangat membutuhkan merupakan suatu kebaikan yang akan dinilai ibadah. Dan Allah telah menjanjikan kemudahan baginya

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 493.

<sup>29</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, (Beirut/Lebanon: Darul Fikr, 1990), h. 15.

<sup>30</sup>Sunan Ibnu Majah, *Tarjamah Ibnu Majah Jilid III*, terj. Abdullah Shonhaji, (Semarang: Asy Syifa', 1993), h. 237.

yang suka membantu orang lain.<sup>31</sup>

Maka dari itu, *qardh* adalah cara ber-taqarrub kepada Allah swt. Sebagaimana kita ketahui bersama *qardh* (utang/pinjaman) adalah suatu hal baik yang diperintahkan oleh Allah karena dapat mengurangi kesusahan serta dapat menumbuhkan rasa peduli kepada sesama sebagai makhluk sosial.

### 3). Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>32</sup>

#### c. Rukun dan Syarat *Qardh*

Pada umumnya sahnya suatu transaksi yang dilakukan dalam aspek hukum keperdataan Islam (fiqh muamalah) baik itu berupa jual beli, sewa-menyewa, juga semacamnya pasti mempersyaratkan rukun serta syarat sahnya transaksi tersebut, termasuk pada transaksi *qardh* ini. Dimana transaksi tersebut tidak akan sah jika salah satu syarat maupun rukunnya tidak terpenuhi.

##### 1). Rukun *Qardh*

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga yaitu:

a). Aqid, yaitu muqridh (orang yang memberikan pinjaman) dan muqtaridh (orang

---

<sup>31</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 307.

<sup>32</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 132-133.

yang berutang).

- b). Shighat yaitu ijab dan qabul dan,
- c). Ma'qud Alaih yaitu uang atau barang.

## 2). Syarat-Syarat *Qardh*

### a). Aqid

Untuk aqid baik muqridh maupun muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada. Oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila.

Asy-Syafi'i memberikan persyaratan untuk muqridh yaitu:

- (1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarru'.
- (2) *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atas kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

### b). Shighat (ijab dan qabul)

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul. Sama seperti akad jual beli dan hibah. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "saya milikkan kepadamu barang ini dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik di sini bukan berarti memberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

### c). Ma'qud Alaih (uang atau barang yang dihutangkan)

Menurut jumbuh ulama yang terdiri atas Malik, Syafi'i dan Hanabilah yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran). Seperti hewan, barang-barang dagangan dan barang yang dihitung atau dengan kata lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad.<sup>33</sup>

Harta yang boleh diutangkan ini yaitu seperti mengutangkan pakaian dan binatang yang sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Pernah berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Boleh juga mengutangkan barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang atau barang-barang yang diperdagangkan. Serta boleh juga mengutangkan roti dan khamir (roti yang adonannya beragi).

Diriwayatkan bahwa Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya para tetangga berutang roti dan khamir lalu mengembalikannya dengan penambahan dan pengurangan”. Beliau pun bersabda, “Tidak apa-apa. Sesungguhnya itu adalah sebagian dari hal-hal yang bermanfaat bagi manusia dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan kelebihan”.

Mu'adz pernah ditanya tentang perutangan roti dan khamir. Dia berkata, “Subhanallah, sesungguhnya ini adalah sebagian dari akhlak-akhlak yang mulia. Ambillah yang besar dan kembalikanlah yang kecil. Ambillah yang kecil dan kembalikanlah yang besar. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar. Aku telah mendengar Rasulullah saw. Mengatakan itu”.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Ahmad wardi muslich, *Fikih Muamalat*, h. 278-279.

<sup>34</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 118.

#### d. Hukum *Qardh*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Menurut Imam Malik *qardh* hukumnya sama dengan hibah, shadaqah ada ariyah, berlaku dan mengikat setelah terjadinya akad (ijab qabul) walaupun muqtaridh belum menerima barangnya. Sedangkan pendapat shahih dari Imam Syafi'i dan Hanabilah kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima.

#### e. *Qardh* yang mendatangkan keuntungan

Mazhab hanafi dalam pendapatnya yang kuat (rajih) menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa.

Para ulama Malikiyah mengatakan bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya. Begitu juga dengan hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran utang dan sebagainya. Padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah pada orang yang memberi utang dan tidak ada sebab baru seperti besanan ataupun tetangga, yang mana hadiah dimaksudkan untuk itu semua dan bukan karena alasan utang.

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya atau dengan syarat

dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Jika tambahan yang diberikan hanya sebagai hadiah dari pihak peminjam maka menurut ulama Malikiyah hal itu tidak boleh diterima oleh pemberi pinjaman karena dapat mengarah pada penundaan pelunasan. Sedangkan jumbuh ulama membolehkannya jika bukan merupakan syarat. Sebagaimana diperbolehkan juga jika di antara keduanya ada hubungan yang menjadi alasan pemberian hadiah dan bukan karena utang tersebut.<sup>35</sup>

f. Waktu Pengembalian *Qardh*

Menurut ulama selain Maliki, waktu pengembalian harta pengganti untuk *qardh* adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah si peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* ini pada dasarnya merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Yang pada dasarnya hanya bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan beban atas kesulitan yang sedang seseorang alami.

g. Hubungan *Qardh* dengan Riba

Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha di dalam ajaran Islam adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Pembicaraan mengenai riba terdapat dua kecenderungan dikalangan umat Islam. Pertama, riba dianggap sebagai tambahan yang berasal dari adanya kelebihan nilai pokok dari pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur. Pendapat kedua, mengatakan bahwasanya larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang dapat menimbulkan eksploitasi atau ketidakadilan yang secara ekonomi dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, h. 379-382.

<sup>36</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 159.

Islam membagi riba menjadi dua bagian yaitu riba yang muncul dikarenakan kegiatan utang-piutang (riba *dayn*) serta yang muncul karena kegiatan perdagangan (bai'). dimaksud riba *dayn* adalah pembayaran "premi" untuk setiap pinjaman dalam hutang dan transaksi perdagangan, "premi" ini harus dibayar, serta pembayaran kembali utang pokok yang telah ditentukan di awal. Secara teknis, riba terjadi ketika adanya pengembalian harta pokok dengan adanya tambahan yang mengharuskan peminjam membayar ketika pengembalian, terlepas dari untung ruginya.

Riba bai' terdiri dari dua jenis yaitu riba yang disebabkan oleh pertukaran barang yang sejenis tapi jumlahnya yang tidak seimbang (riba *fadl*) dan riba yang terjadi karena adanya pertukaran barang sejenis tapi jumlahnya dlebihihkan sebab menyangkut jangka waktu (riba *nasi'ah*). Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa riba nasi'ah juga termasuk dalam bagian riba utang/pinjaman.

Para fuqaha menjelaskan perbedaan dari tambahan (riba) yang halal dan yang diharamkan. Tambahan riba yang dikatakan halal adalah tambahan yang tidak diperjanjikan saat akad dilakukan. Tambahan ini diberikan oleh pihak berutang kepada pemberi utang semata-mata sebagai tanda terima kasihnya karena telah dibantu. Sedangkan tambahan yang diharamkan adalah tambahan yang dipersyaratkan saat akad dilakukan.<sup>37</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa *qardh* sangat berkaitan dengan riba jika dalam pelaksanaannya terdapat hal yang keluar dari aturan *qardh* itu sendiri. *qardh* termasuk ke dalam golongan dalam riba nasi'ah (riba *qardh*). Sebagai kegiatan pemberian pinjaman kepada pihak lain dengan kesepakatan adanya tambahan saat pengembalian. Dimana selama modal utang belum terlunasi maka pihak peminjak

---

<sup>37</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 219.

yang berutang akan mengembalikan tambahan tersebut secara berangsur baik itu dikembalikan perbulan ataupun pertahunnya.

Riba dalam hal ini secara otomatis membuat orang yang berutang terzalimi dengan sebaliknya akan meberikan keuntungan bagi pihak yang memberikam utang. Contohnya pihak A meminjamkan uangnya sebesar seratus ribu kepada pihak B dengan syarat wajib adanya tambahan saat pengembalian kelak. Tambahan ini merupakan riba dikarenakan yang namanya mengutangi itu seharusnya tidak menambah beban seseorang karena harus membayar tambahannya. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2: 278-279 mengenai haramnya riba *al-qardh* ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأُكُوفُ لَا تَطْلُمُونَ وَلَا  
تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷

Terjemahnya:

278. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).<sup>38</sup>

h. Keadaan yang tidak dibolehkan dalam *qardh*

*Qardh* itu tidak boleh pada dua keadaan. Pertama, mendatangkan keuntungan. Keuntungan dalam *qardh* diperbolehkan bila untuk penerima pinjaman. Sebaliknya jika itu untuk si pemberi pinjaman maka itu tidak dibolehkan sebagaimana kesepakatan para ulama sebab itu telah keluar dari jalur kebaikan serta adanya larangan syariat mengenai hal tersebut. Walaupun itu untuk kedua pihak itu

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), h. 58-59.



tetap tidak boleh, terkecuali bila sangat dibutuhkan. Kata “sangat dibutuhkan”, berarti keadaan yang terjadi dalam akad suftajah. *Qardh* boleh dilakukan saat adanya kekawatiran terhadap harta si pemberi pinjaman saat diperjalanan, maka boleh untuk dipinjamkan kepada yang lebih dipercaya untuk mengamankannya.

Kedua, *qardh* tidak boleh digabungkan dengan akad lain, dalam rangka menolak adanya unsur riba atau yang menyerupai riba. Seperti menggabungkannya dengan jual beli serta yang lainnya.<sup>39</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare pada tahun 2020, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Dalam buku ini, metode penelitian mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.<sup>40</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan. Adapun analisis yang dipakai penulis adalah analisis komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Sebagaimana yang dilakukan penulis mengumpulkan berbagai buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang merujuk kepada pemikiran-pemikiran Imam Asy-Syafii dan Imam Malik tentang *qardh*.<sup>41</sup>

### 2. Fokus Penelitian

<sup>39</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, h. 382.

<sup>40</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 46.

<sup>41</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 58.

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini akan berfokus kepada pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang *qardh* serta apa yang menjadi perbedaan serta persamaan dalam pemikirannya mengenai *qardh*.

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian kepustakaan ini ada dua jenis data yang peneliti gunakan yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan seperti Al-Qur'an, Hadis, dan rujukan kitab fiqh fii Asy-Syafi'i, dan rujukan kitab fiqh Malik. Adapun kitab yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah kitab Al-Umm terjemahan Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib Jilid 13, kitab Al-Umm terjemahan Prof. TK. H. Ismail Yakub SH-MA. jilid 11 dan kitab Al-Muwatta' terjemahan Dwi Surya Atmaja dan terjemahan KH. Adib Bisri Mustofa dkk. yakni salah satu kitab karangan dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.<sup>42</sup> Adapun yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data – data yang diperoleh dari buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, website dan hasil penelitian dalam bentuk skripsi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kepustakaan dimana sifatnya

---

<sup>42</sup>Juhana Nasrudin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Panca Terra Firma, 2019), h. 30.

tertulis.<sup>43</sup> Untuk itu buku-buku atau referensi yang digunakan oleh penulis ini akan dikaji secara kritis menggunakan metode kutipan sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu kutipan yang dilakukan tanpa mengubah sedikitpun pendapat seseorang dari aslinya baik dari cara penulisan kalimatnya maupun makna dari kalimat tersebut.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan yang dilakukan dengan mengubah kalimat dari pendapat seseorang tanpa mengubah makna pendapat tersebut.

#### 5. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.<sup>44</sup> Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

##### a. Editing

Editing Data, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, Keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.

##### b. Klasifikasi

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti. Pengklasifikasian data merupakan pengelompokan data yang dipaparkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah memberikan penganalisaan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

<sup>44</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 199.

<sup>45</sup>Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif*, h. 59.

c. Penafsiran data

Pada tahap ini penulis menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrument induktif, deduktif dan komparatif. Metode induktif berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan secara khusus tentang kedua tokoh yang kemudian akan melebar sampai keseluruhan pendapat-pendapatnya. Metode deduktif berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan tentang *qardh* secara umum yang kemudian dikerucutkan atau lebih dikhususkan pada pendapat kedua tokoh tersebut mengenai *qardh*.

Sedangkan metode komparatif menjelaskan relasi dari dua sistem pemikiran. Dalam uraian perbandingan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang *qardh*, sifat hakiki dari objek penelitian ini dapat menjadi lebih jelas dan tajam.<sup>46</sup> Dimana perbandingan tersebut akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakekat objek dapat dipahami semakin murni. Dengan ini akan ditemukan hasil pemikiran atau gagasan mengenai hal tersebut secara rinci.

---

<sup>46</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 58.

## BAB II

### PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG *QARDH*

#### A. Profil Imam Syafi'i

##### 1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Asy-Syafi'i dilahirkan di kampung Ghazzah, wilayah Palestina pada jumat akhir bulan rajab tahun 150 hijriah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.

Asy-Syafi'i dilahirkan tepat pada malam wafatnya imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, setelah nama Asy-Syafi'i mulai terkenal, muncul ungkapan "Telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain". Asy-Syafi'i lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Kemudian ibunya membawanya ke Mekah. Ia hidup sebagai seorang anak yatim yang faqir dari keturunan bangsawan tinggi, keturunan yang paling tinggi di masanya. Asy-Syafi'i hidup dalam keadaan sangat sederhana. Namun kedudukannya sebagai putra bernasab mulia menyebabkan ia terpelihara dari perangai buruk, selalu berjiwa besar dan tidak menyukai kehinaan diri.

Setelah dididik di Mekah, beliau dimasukkan ke Madrasah berkat usaha ibunya. Beliau telah menghafal Al-Qur'an pada usia Sembilan tahun. Setelah itu Asy-Syafi'i melanjutkan belajarnya kepada majelis ulama besar di Mesjid Al-Haram yang diasuh oleh dua ulama kenamaan, yaitu Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dari kedua ulama tersebut, beliau mulai mendalami ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis sekaligus menghapalkannya.

Ketika gurunya, Muslim bin Khalid memperhatikan kemajuan yang pesat pada Asy-Syafi'i dan menganggapnya telah cukup menguasai persoalan-persoalan agama, beliau diizinkan untuk memberikan fatwa kepada masyarakat. Ketika itu usianya baru lima belas tahun. Walaupun telah memperoleh kedudukan yang tinggi tersebut, beliau tetap mencari ilmu karena ilmu itu merupakan lautan tak bertepi.

Ketika beliau mengetahui bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yang terkenal dan ahli ilmu dan hadis, yaitu Imam Malik bin Anas, Asy-Syafi'i berniat untuk belajar kepadanya. Sebelum pergi ke Madinah beliau lebih dahulu menghafal kitab Al-Muwaththah' susunan imam Malik yang telah berkembang pada saat itu. Kemudian beliau berangkat ke Madinah untuk belajar kepada imam Malik dengan membawa surat dari gubernur Mekah.

Asy-Syafi'i menerima didikan sang imam. Ketika sang guru membacakan Al-Muwaththah' beliau mendengarkan dengan khusyuh'. Setelah agak lama Asy-Syafi'i berkata dengan sopan, "Maaf tua guru, agar tuan tidak bersusah payah, barangkali saya akan meneruskan bacaan tuan guru. Insya Allah saya sudah menghafalkan semua". Imam Malik merasa bangga mendengar ucapan muridnya itu dan beliau menyimak dengan seksama hafalan hadis dari Asy-Syafi'i.

Sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap musim haji para jamaah haji setelah melaksanakan manasik, mereka berziarah ke makam Rasulullah saw., dan melakukan shalat Arba'in di Masjid Nabawi sekaligus mengikuti pengajian kitab Al-Muwaththah' yang diasuh oleh imam Malik bin Anas. Dimana sejak Asy-Syafi'i berguru kepada beliau Asy-Syafi'i sering ditugasi menjadi badal (asisten) imam Malik dalam mengajarkan Al-Muwaththah' kepada para jamaah haji. Melalui media inilah, nama imam Asy-Syafi'i mulai dikenal luas. Ini pula yang menjadi pendorong Asy-Syafi'i

untuk mengadakan perlawatan ke Irak, Yaman, Mesir, dan Negara lain di kemudian harinya. Singkatnya Imam Asy-Syafi'i menerima ilmu fiqih dan hadis dari banyak ulama besar di Mekah, Madinah, Irak dan Yaman.

Imam Asy-Syafi'i pertama mengembangkan madzhabnya di Irak (Baghdad). Lalu kembali ke Mekah dan di kota inilah beliau mengadakan majelis ilmu dan madzhabnya mulailah tersebar. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan pada tahun 199 H beliau pergi ke Mesir. Pada waktu itu kesuburan ilmu imam Asy-Syafi'i telah sampai puncaknya. Di kota inilah Asy-Syafi'i membentuk madzhab jadisnya dan melepaskan madzhab qadimnya yang dibentuk ketika di Irak. Di kota ini pula imam Asy-Syafi'i mengimla'-kan (mendiktekan) kitab-kitabnya kepada murid-muridnya.

Imam Asy-Syafi'i wafat di Mesir, lebih tepatnya pada hari jumat tanggal 30 Rajab 204 Hijriah, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. kitab-kitab beliau hingga saat ini masih banyak dibaca orang dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.<sup>47</sup>

## 2. Guru Imam Asy-Syafi'i

Imam Syafi'i menerima Fiqh dan Hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ada di antara gurunya yang *mu'tazili* yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Imam Syafi'i menerimanya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman.

Ulama-ulama Mekkah yang menjadi gurunya adalah:

### a. Muslim ibn Khalid az-Zinji

---

<sup>47</sup>Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, h. 17-18.

- b. Sufyan ibn Uyainah
- c. Said ibn al-Kudah
- d. Daud ibn Abdurrahman
- e. Al-Attar
- f. Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud.

Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Malik ibn Anas
- b. Ibrahim ibn Saad al-Ansari
- c. Abdul Azis ibn Muhammad al-Darawardi
- d. Ibrahim ibn Yahya al-Asami
- e. Muhammad bin Ismail bin Abu Fudail
- f. Abdullah ibn Nafi al-Shani.

Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya adalah:

- a. Waki ibn Jarrah
- b. Abu Usamah
- c. Hammad ibn Usamah
- d. Ismail ibn Ulaiyah
- e. Abdul Wahab ibn Ulaiyah
- f. Muhammad ibn Hasan.

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muththarif ibn Mizan
- b. Hisyam ibn Yusuf
- c. Hakim Shan'a (Ibu Kota Republik Yaman)
- d. Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i



e. Yahya Hasan.<sup>48</sup>

### 3. Murid-Murid Imam Asy-Syafi'i

Ulama besar yang lahir dari hasil didikan Imam Asy-Syafi'i terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

Kelompok pertama : murid-muridnya di Makkah.

Pada periode ini ada banyak ulama yang berguru kepadanya. Di antara mereka ada yang tetap tinggal di Makkah, dan ada pula yang pergi ke Irak dan Mesir bersama Sang Imam. Di antara muridnya yang paling ihenonjol dan bergabung dengan Imam dalam halaqah ini adalah Ahmad bin Hanbal yang mengikuti majelis Asy-Syafi'i di Irak sebelum itu, Ishaq bin Rahawaih, dan Abu Bakar Al Humaidi.

Kelompok kedua : murid-muridnya di Irak

Ada banyak ulama yang berguru kepada Imam Asy-Syafi'i di Irak, dan sebagian dari mereka menjadi periwayat madzhab lamanya. Barangkali di antara tokoh yang paling masyhur adalah, Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang Imam Empat yang bersamanya dalam halaqahnya di Makkah.

b. Abu Ali Husain bin Muhammad bin Husain Ash-Shabbah Az-Za'farani.

c. Abu Ali Husain bin Ali Al Karabasi Al Baghdadi.

d. Abu Tsaur Ibrahim Bin Khalid Al Baghdadi Al Kalbi.

Kelompok ketiga : murid-muridnya di Mesir

Ada banyak sekali ulama yang belajar kepada Asy-Syafi'i di Mesir hingga banyak di antara mereka yang menjadi pengusung madzhab barunya yang muncul di Mesir. Yang masyhur di antara mereka adalah:

---

<sup>48</sup>Asmadi Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Kalola Printing, 2015), h. 39.

- a. Al Buwaith atau dikenal dengan gelar Lisan Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i pernah berkata, "Dia ini lisanku". Ia termasuk tokoh periwayat madzhab baru, dan ia memiliki karya yang berjudul Al Mukhtashar dan merupakan ringkasan dari pemaparan Asy-Syafi'i.
- b. Al Muzani atau yang dikenal dengan gelar Nashir Al Madzhab. Asy-Syafii pernah berkata, "Al Muzani adalah pembela madzhabku". Ia mengarang banyak kitab. Di antaranya adalah Al Jami' Al Kabir, Al Jami' Ash-Shaghir, dan Al Mukhtashar, Al Mantsur, dan Al Masa'il Al Mutabarah. Di antara kitab-kitabnya yang masyhur adalah Al Mukhtashar Ash-Shaghir atau dikenal dengan nama Mukhtashar Al Muzani. Kitab tersebut merupakan pokok kitab-kitab yang ditulis berdasarkan madzhab Imam Asy-Syafi'i, dan memang fuqaha madzhab Asy-Syafi'i menulis kitab-kitab mereka dengan mengikuti gaya Asy-Syafi'i
- c. Rabi' Al Muradi, salah seorang periwayat madzhab baru. Asy-Syafi'i berkomentar tentangnya, "Dia adalah sahabatku yang paling menghafal madzhab". Rabi' tidak mengarang kitab, tetapi ia memiliki peran besar dalam meriwayatkan kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Para sahabat Asy-Syafi'i sepakat bahwa Rabi' Al Muradi merupakan ulama yang paling tepercaya dalam meriwayatkan kitab-kitab Asy-Syafi'i. Ketika terjadi benturan riwayat, maka riwayatnya lebih didahulukan daripada riwayat Al Muzani meskipun Al Muzani lebih tinggi derajat keilmuan dan keagamaannya. Asy-Syafi'i pernah berkomentar tentangnya, "Engkau adalah periwayat kitab-kitabku".
- d. Harmalah At-Tujibi, Ia mengikuti Asy-Syafi'i ketika datang ke Mesir, dan darinya ia belajar fikih dan Hadits. Ia merupakan salah seorang periwayat kitab-kitab Asy-Syafi'i yang baru. Dialah yang mengutip dari Asy-Syafi'i bahwa ia berkata,

"Tidaklah seseorang taqarrub kepada Allah setelah menjalankan ibadah-ibadah fardhu dengan ibadah yang lebih utama daripada mencari ilmu".

- e. Muhammad bin Abdullah bin Hakam, Ia menjadi pengikut Asy-Syafi'i sejak tiba di Mesir, serta banyak menimba ilmu darinya. Ia belajar fikih kepada Asy-Syafi'i dan ayahnya sendiri. Al Muzani berkata, "Asy-Syafi'i pernah melihatnya lekat-lekat dan berkata, *Andai saja aku punya anak sepertinya meskipun aku harus menanggung hutang seribu dinar tanpa memiliki harta untuk membayarnya*".
  - f. Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi Al Mishri. Ia menjadi pengikut Asy-Syafi'i dan belajar fikih kepadanya. Ia seorang ulama besar, wara', dan cerdas. Kecerdasannya mendapat pujian dari Asy-Syafi'i.
4. Karya-Karya Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i mulai menulis sejak dini, yaitu saat ia masih menuntut ilmu di Makkah sebagaimana yang ia katakan, "Aku dahulu mencari tulang-tulang yang pipih, lalu aku menuliskan hadits atau masalah ilmu padanya". Asy-Syafi'i juga berkata, "Aku menghabiskan uang enam puluh dinar untuk memiliki kitab-kitab Muhammad bin Hasan, kemudian aku mencermatinya dan meletakkan sebuah hadits di samping setiap masalah. "Maksudnya sebagai bantahan Asy-Syafi'i terhadap pendapat Muhammad bin Hasan. Mengenai penulisannya terhadap kitab-kitab yang memaparkan madzhab lama dan barunya di bidang ushul dan furu' sebagaimana yang tampak dari analisa terhadap riwayat-riwayat yang tertera dalam karya-karyanya, dapat dikatakan bahwa ia mulai melakukan hal itu sejak awal kunjungannya yang kedua ke Baghdad pada tahun 195 H hingga akhir tahun 199 H yaitu selama sekitar 4 atau 5 tahun. Karya-karya ini dikenal dengan istilah kitab-kitab lama atau madzhab lama. Sedangkan karya-karya yang ditulisnya antara tahun 200 H. hingga tahun 204

H. di Mesir merupakan madzhab barunya, atau yang dikenal dengan sebutan kitab-kitab baru atau madzhab baru. Kitab-kitab ini ditulisnya selama empat tahun.

Dalam cabang ini kita akan mempelajari karya-karyanya dalam empat kategori, yaitu:

Pertama, karya-karya fikihnya dalam madzhab lama dan baru.

- a. Kitab Al Hujjah. Ini merupakan kitab di bidang fikih dan cabang-cabangnya. Kitab ini ditulis Asy-Syafi'i pada kedatangannya yang kedua ke Baghdad' Ibnu Hajar mengutip pernyataan Al Baihaqi, "Kitab Al Hujjah yang dikarang oleh Asy-Syafi'i di Baghdad disebarluaskan oleh Az-Za'farani."
- b. Kitab Al Mabsuth.
- c. Kitab Al Umm. Inilah kitab yang ditulis Asy-Syafi'i antara tahun 200 H. hingga tahun 204 H. di Mesir dan merupakan madzhab barunya.
- d. Kitab As-Sunan dengan riwayat Harmalah At-Tujibi.

Kedua, karya-karyanya tentang perbedaan pendapat di antara para ulama dan bantahan-bantahannya.

Imam Asy-Syafi'i mengarang sebuah kitab tentang perbedaan pendapat di antara ulama, baik dari kalangan sahabat atau para imam selain mereka, dengan cara membandingkan pendapat-pendapat mereka, menyebutkan dalil-dalil mereka, serta mendiskusikannya, lalu menjelaskan pendapat pribadinya dengan dalil yang sesuai. Kitab-kitab tersebut adalah:

- a. Kitab Ikhtilaf Ali wa Abdullah bin Mas'ud.

Dalam kitab ini Imam Asy-Syafi'i menghimpun masalah-masalah yang diperselisihkan antara fuqaha Irak dengan Ali bin Abu Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Kitab ini dinamai Kitab Ma Khalafa Al Iraqiyyun Aliyan wa Abdallah

b. Kitab Ikhtilaf Abu Hanifah wa Ibnu Abi Laila.

Kitab ini merupakan kutipan dari karya Al Qadhi Abu Yusuf. Dalam kitab ini, Imam Asy-Syafi'i menghimpun masalah-masalah yang diperselisihkan oleh Abu Hanifah dengan Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila' Setelah itu Imam Asy-Syafi'i menulis ulang dengan menambahkan ijtihad-ijtihadnya dalam men-tarjih pendapat-pendapat tersebut, atau mengeluarkan pendapat yang baru. Kitab ini juga disebut Ikhtilaf Al Iraqiyyin.

c. Kitab Ikhtilaf Malik wa Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i mendiktekan kitab ini kepada muridnya yang bernama Rabi' bin Sulaiman Al Muradi. Dalam kitab ini ia menjelaskan kerancuan Imam Malik dalam berargumentasi dengan hadist, serta mengulas masalah-masalah fikih yang timbul akibat kerancuan ini.

d. Kitab Ar-Radd ala Muhammad bin Hasan.

Imam Asy-Syafi'i mengarang kitab ini sebagai bantahan terhadap syaikhnya Imam Muhammad bin Hasan secara khusus dan terhadap para fuqaha dari madzhab Hanafi secara umum dalam masalah-masalah qishash dan diyat. Dalam kitab ini Asy-Syafi'i memaparkan pendapat-pendapat dan dalil-dalil, serta mendiskusikannya, lalu ia menyampaikan pendapatnya setelah melakukan ijtihad dengan berargumen dengan dalil-dalil yang persuasive.

e. Kitab Siyar Al Auza'i.

Al Hafizh Ibnu Hajar menuturkan dari Al Hakim melalui jalur Amr bin Khalid, ia berkata, "Asy-Syafi'i menemuiku dan mengambil dariku kitab Musa bin A'yan, yaitu kitab Ikhtilaf Al Auza'i wa Abu Hanifah." Al Baihaqi berkata, "Ini adalah kitab tentang sirah. Asalnya merupakan karya Abu Hanifah, lalu Al Auza'i

membantahnya, lalu Abu Yusuf membantah Al Auza'i, lalu Abu Hanifah membantahnya. Asy-Syafi'i lantas mempelajarinya dan membantah Abu Yusuf seperti ia membantah Al Auza'i. Inilah kitab yang dikenal dengan nama Siyar Al Auza'i.

Ketiga, karya-karyanya di Bidang Ushul Fiqih.

- a. Kitab Ar-Risalah. Al Hafizh Al Baihaqi berkomentar tentang hal ini, "Asy-Syafi'i saat pergi ke Mesir dan mengarang kitab-kitab madzhab baru, ia menulis ulang kitab Ar-Risalah' Dalam kedua kitab tersebut terdapat penjelasan tentang Ushul Fiqih yang tidak bisa diabaikan oleh ulama.
- b. Kitab lbthal Al Istihsan. Dalam kitab ini Imam Asy-Syafi'i menjelaskan sikapnya dalam menentang fungsi istihsan sebagai hujjah'.
- c. Kitab Jima' Al Ilm. Asy-Syafi'i mengarang kitab ini sesudah mengarang kitab Ar-Risalah yang baru di Mesir karena dalam ini ia melakukan koreksi kitab Ar-Risalah pada beberapa tempat, seperti tentang bantahan terhadap orang-orang yang menentang kekuatan hujjah pada khabar perorangan.
- d. Kitab Bayan Al Fardhi. Dalam kitab ini Imam Asy-Syafi'i membahas empat kewajiban, yaitu shalat, zakat, puasa dan haji. Ia juga membandingkan keempat kewajiban ini, serta menyebutkan kesamaan dan perbedaan di antara keempatnya dari segi hukum.
- e. Kitab Shifah Al Amr Wan-Nahyi. Dalam kitab ini Imam Asy-Syafi'i mensyarah kaidah ushul yang penting, yaitu, "Larangan dalam nash-nash syari'at menghasilkan hukum haram selama tidak ada indikasi penyerta yang mengalihkan hukum tersebut kepada hukum makruh dan menjelaskan dua jenis yang

diharamkan, yaitu salah satu dari lima hukum taklif. Kedua jenis hukum haram tersebut adalah haram karena substansinya dan haram karena faktor lain.

- f. Kitab Ikhtilaf Al Hadits. Dalam kitab ini Asy-Syafi'i menyinggung ilmu yang membahas hadits-hadits yang secara lahiriah bertentangan.

Keempat, karya-karya yang dilekatkan pada Asy-Syafi'i'

Ada beberapa karya yang diperselisihkan oleh para ulama mengenai kebenaran penisbatannya kepada Imam Asy-Syafi'i' yaitu:

- a. Kitab Musnad Al Imam Asy-Syafi'i'
- b. Kitab Ahkam Al Qur'an

Imam Al Baihaqi menyebutkan sebagian besar kitab Asy-Syafi'i' dalamnya Al Manaqib, tetapi Al Hafizh Ibnu Hajar meringkasnya dalam Tawali At-Ta'sis demikian: Ar-Risalah Al Qadimah, Ar-Risalah Al jadidah, khtilaf Al Hadits, Jima'Al Iilm, Ibtham Al Istihsan, Ahkam Al Qur'an, Bayan Al Fardhi, Shifah Al Amr Wan-Nahyi, Ikhtilaf Malik wa Asy-Syafi'i', Ikhtilaf Al Iraqiyyain, Ikhtilaf ma'a Muhammad bin Hasan, Kitab Ali wa Abdullah, Fadha 'il Quraisy, Al Umm.<sup>49</sup>

Mazhab Syafi'i sekarang berkembang di Lebanon, Hijaz, Irak, Palestina, Yordania, Pakistan, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam Metode Istinbath Imam Asy-Syafi'i.

##### 5. Metode Istinbath Imam Asy-Syafi'i'

Metode istinbath Imam Asy-Syafi'i' didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Fiqh Syafi'i' merupakan campuran antara fiqh ahli ra'yu dan ahlu hadis. Perpaduan ini ia bagun dalam ushul fiqh yang dikenal dengan aliran mutakallimin (kalam).

---

<sup>49</sup>Muhammad Sumai'i Sayyid Abdurrahman Ar-Rastaqi, *Perbandingan Pendapat Lama & Pendapat Baru Imam Asy-Syafi'i'*, (Syariqah: Buku Islam Rahmatan, 2004), h. 48-84.

Imam Asy-Syafi'i menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan syariat. Lalu, ia merujuk pada hadis sebagai penetapan hukum. Jika hadis dianggap cukup dalam menetapkan hukum, ia mengesampingkan ra'yu. Imam Asy-Syafi'i menggunakan ijma sebagai penetapan hukum setelah hadis karena secara empiris fiqhnya mengarahkan ijma sebagai hujjah bahkan lebih mengutamakan ijma atas hadis yang disampaikan satu orang (hadis ahad).

Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i menetapkan qiyas dalam metode istinbathnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah orang pertama yang menjelaskan qiyas secara terperinci. Imam Asy-Syafi'i menolak metode istihsan Abu Hanifah karena dianggap istihsan merupakan penetapan hukum yang tidak disandarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah ini dibuktikannya dalam kitab yang dikarang Imam Syafi'i *ibthal al-istihsan*.<sup>50</sup>

## B. Pemikiran Imam Syafi'i Tentang *Qardh*

Pada dasarnya *qardh* merupakan salah satu perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul.

### 1. Pengertian *Qardh*

*Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama tanpa bergantung pada untung ruginya. Dalam mazhab Syafi'i mendefinisikan *qardh* sebagai suatu yang diutangkan, sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah/2:245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

<sup>50</sup>Shia Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, h. 31-33.



Terjemahnya :

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.<sup>51</sup>

Di dalam ayat ini, *qardh* bermakna sesuatu yang dipinjamkan dan yang baik. *Qardh* artinya pemberian hak kepemilikan yang wajib dikembalikan sama seperti apa yang telah diterima. Adapun yang terjadi dalam kebiasaan masyarakat yaitu memberikan amplop yang berisi uang pada sebuah acara bisa dikatakan utang karena terdapat unsur pemberian harta dengan mengembalikan sesuai yang diberikan.<sup>52</sup>

Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i berkata:

Jika seseorang memberikan pinjaman harta kepada orang lain dan orang lain itu pun pernah memberikan pinjaman harta kepadanya dan harta keduanya tidak berbeda maupun dalam berat maupun jumlahnya, dan keduanya sama-sama diberikan dengan tunai maka itu impas, tapi jika harta keduanya berbeda maka itu tidak bisa menjadi impas kecuali kedua belah pihak saling meridhai.<sup>53</sup>

Yang dimaksud dalam hal ini adalah pinjaman yang diberikan atau diterima dari seseorang yang mengharuskan adanya pengembalian yang semisalnya seperti apa yang telah diterima pada saat akad tidak boleh berbeda baik itu dalam berat maupun jumlahnya.

## 2. Rukun dan Syarat *Qardh*

### a. Rukun

Menurut Imam Syafi'i seperti yang dikutip oleh Chatibul Umam, rukun *qardh* sama dengan hukum jual beli yang terdiri atas tiga yaitu:

1). Aqid, yaitu muqridh (orang yang memberikan pinjaman) dan muqtaridh (orang

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), h. 50.

<sup>52</sup>Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab : Fiqh Ibadah & Muamalah*, h. 519-520.

<sup>53</sup>Imam Asy-Syafii, *Al-Umm, Jilid 13*, terj. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, (Jakarta: PustakaAzzam, 2015), h. 654.

yang berutang).

- 2). Shighat yaitu ijab dan qabul
- 3). Ma'qud Alaih yaitu uang atau barang.

b. Syarat-Syarat *Qardh*

1) Aqid

Asy-Syafi'i memberikan persyaratan untuk muqridh antara lain:

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarru'.
- 2) *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atas kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

2) Shighat (ijab dan qabul)

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul. Sama seperti akad jual beli dan hibah. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "saya milikkan kepadamu barang ini dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik di sini bukan berarti memberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

3) Ma'qud Alaih (uang atau barang yang dihutangkan)

Menurut Imam Syafi'i yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran). Seperti hewan, barang-barang dagangan dan barang yang dihitung atau

dengan kata lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjam kehormatan. Hendaklah orang yang berutang mengembalikan pinjamannya di tempat ia menerima pinjaman itu.<sup>54</sup> Boleh juga mengembalikan di tempat lain selama itu tidak membutuhkan biaya dan juga terjamin keamanannya.

### 3. Hukum *Qardh*

Menurut Imam Syafi'i, dalam *qardh* hukum kepemilikannya berlaku apabila barang sudah diterima. Dalam hal pengembalian harta pinjaman pun menurut Syafi'i peminjam mengembalikan harta yang semisal manakalah harta yang dipinjam ialah harta mitsli, karena itu lebih dekat dengan kewajibannya. serta jika yang dipinjam ialah qimiy (harta yang dihitung sesuai nilai), maka dia mengembalikan dengan barang yang sama secara bentuk.

Mazhab Syafi'i berpendapat, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua harta yang bias dijualbelikan obyek salam, baik itu ditakar, ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta biji-bijian, karena pada riwayat Abu Rafi disebutkan bahwa Rasulullah Saw berutang unta berusia masih muda, padahal itu bukanlah harta yang ditakar atau ditimbang, dan karena yang menjadi obyek salam dapat di hak miliki dengan jual beli dan ditentukan dengan pensifatan. Maka bisa menjadi objek *qardh*. Sebagaimana harta yang ditakar dan ditimbang.

Menurut Imam Syafi'i, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *qardh* atas manfaat/jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu

---

<sup>54</sup>Chatibul Umam, et.al., *Fiqh Empat Mazhab, jilid V* (Jakarta: Dar al-Ulim Press, 2001), h. 290.

memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menempati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya.<sup>55</sup>

#### 4. *Qardh* yang Mendatangkan Keuntungan

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram jika hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Pihak pemberi hutang dibolehkan mengambil keuntungan dari apa yang telah ia berikan itu selama tidak diperjanjikan dan bukan dari kemauannya tetapi karena kerelaan dari yang berhutang.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا أَفْقَدَ مَتَعَلِيَهُ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَرَ  
رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَأَجِدُنَا لَأَخِيرًا رَبَاعِيًّا أَفْقَالَ:  
أَعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. ﴿رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾.<sup>56</sup>

Artinya:

Dari Abu Rafi' r.a bahwa Rasulullah saw. Pernah berhutang seekor unta gadis (umur 3 tahun) kepada seorang laki-laki, lalu dibawa kepada beliau seekor unta yang biasa untuk berzakat, maka aku disuruh Rasulullah supaya membayar untuk laki-laki itu (yang telah memberi hutang tadi), dengan unta gadis pula, aku menjawab: Tidak aku peroleh waktu itu melainkan unta yang lebih baik yang berumur 4 tahun, maka Rasulullah bersabda: "Berikanlah kepadanya unta itu, sesungguhnya sebaik-baik manusia ialah orang yang lebih baik dalam membayar utang". (HR. Muslim no.880).

Sesungguhnya balasan dari apa yang dipinjamkan, baik itu berupa barang maupun uang ialah pengembalian disertai "doa" berkat untuk orang yang telah bersedia memeberikan pinjaman. Sedangkan dari pihak peminjam diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari apa yang dipinjamnya tanpa adanya syarat apapun dari pihak yang memberikan pinjaman. Sebagaimana Asy-Syafi'i mengatakan bahwa:

<sup>55</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 62-63.

<sup>56</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi), h.1224.

Dalam kasus pinjam-meminjam ini dirimu (peminjam) diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan padamu tanpa imbalan yang di ambil oleh pemberi pinjaman. Sehingga kasus ini sama dengan kasus salaf.<sup>57</sup>

Namun jika keuntungan yang di ambil berdasarkan dari hasil perjanjian di awal maka itu tidak dibolehkan karena termasuk dalam hal riba dimana riba dalam Islam itu sangat dilarang. Dan juga tujuan dasar dari akad ini adalah hanya untuk mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan sebagai salah satu tindakan terpuji.

#### 5. Waktu Pengembalian *Qardh*

Kegiatan utang piutang menurut Imam Asy-Syafi'i merupakan akad yang tidak boleh dipersyaratkan dengan batas waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba al nasiah. Sehingga ketika akad *qardh* telah dilakukan pihak muqtaridh (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman harta yang semisal manakala harta yang dipinjam adalah harta yang mitsli karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dipinjam adalah qimiy (harta yang dihitung berdasarkan nilai) maka ia mengembalikan dengan barang semisal secara bentuk pada saat muqridh menginginkannya atau pelunasannya berlaku sesuai dengan adat yang berkembang.

*Qardh* yang dalam pengembalian atau pelunasan seperti itu sangat diperlukan adanya pertanggungan atas pinjaman yang diberikan untuk menjamin pengembalian harta oleh pihak peminjam kepada pihak yang telah memberikan pinjaman. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa:

Dalam kasus pemberian pinjaman pertanggungan harus juga diberikan karena adanya manfaat yang diperoleh si peminjam, sehingga dia harus memberikan pertanggungan atas kehilangan, sampai dia bisa menyerahkan

---

<sup>57</sup>Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid 13*, terj. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, h. 501.

atau mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam keadaan utuh atau baik.<sup>58</sup>

Misalkan pada suatu keadaan seseorang meminjam satu kwintal padi yang pengembaliannya tidak ditentukan di awal. Tetapi adat istiadat dalam hal mengutang yang berlaku di masyarakat tersebut yaitu pinjaman padi biasanya akan dibanyakan sesudah musim panen. Maka pihak peminjam harus melunasi utangnya saat musim panen tiba. Tetapi jika di masyarakat tersebut tidak ada adat istiadat tertentu yang berlaku perihal utang maka waktu pelunasan hutang berlaku sejak pihak peminjam telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

Memberikan piutang kepada orang lain yang kemudian orang berutang itu menghilang hingga pemberi piutang menurunkan jumlah utangnya dimana orang yang berutang cukup membayar setengahnya saja, kemudian orang yang berutang muncul di hadapannya setelah mendengar penurunan hutang tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa pengurangan hutang tersebut merupakan perkara yang dibolehkan.

Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa orang yang memberi pinjaman berhak untuk menarik kembali pengurangan yang telah dilakukannya. Sebab pengurangan tersebut diberikan karena orang yang berutang menghilang. Pendapat itulah yang dia pegang. Sebagaimana juga Asy-Syafi'i berkata:

Jika seorang menghilang padahal dia mempunyai utang kepada orang lain, lalu pemberi piutang itu memberikan pengurangan hutang kepadanya saat dia menghilang, namun pemberi piutang akan mengambil sisa hutangnya, kemudian pemberi piutang berkata, sebenarnya aku memberikan keringanan itu padanya karena dia menghilang. Maka pemberi piutang tidak berhak untuk menarik kembali pengurangan yang telah diberikannya.<sup>59</sup>

<sup>58</sup>Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid 13*, terj. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, h. 501.

<sup>59</sup>Imam Asy-Syafii, *Al-Umm Jilid 13*, terj. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, (Jakarta: PustakaAzzam, 2015), h. 537-538.

Kondisi ini tidak termasuk ke dalam kondisi terpaksa, dimana paksaan harus dienyahkan dari orang yang dipaksa, sebab paksaan itu dieyahkan dari seorang hamba pada sesuatu yang kaitannya hanya antara dia dan Allah (bukan dia dengan manusia lainnya), serta dalam permasalahan hukum. Kondisi ini juga bukan kondisi terpaksa yang muncul setelah menghilangnya orang yang berutang itu dan diberikan kepada pemberi piutang saat orang yang berutang itu menghilang, karena sebenarnya pemberi piutang itu menduga bahwa orang yang berutang telah menghilang, padahal dia tidak menghilang Asy-Syafi'i berkata:

Jika pemberi piutang berkata jika orang yang berutang itu muncul di hadapanku, maka dia akan mendapatkan pengurangan sekian, kemudian orang yang berutang itu muncul di hadapannya, maka orang yang berutang itu tidak berhak mendapatkan pengurangan. Sebab pengurangan itu merupakan pengurangan pertaruhan.<sup>60</sup>

Kebanyakan orang memang sering menyepelekan kewajiban mereka, khususnya dalam masalah utang. Dan ini adalah perilaku yang tercela yang membuat banyak orang enggan untuk memberikan utang dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat orang-orang melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Karena ketika membutuhkan, mereka tidak menemukan orang yang memberi mereka pinjaman dengan baik. Sedangkan orang yang memberikan utang tidak menemukan orang yang mau melunasi utangnya dengan baik, sehingga hilanglah kebaikan dari orang-orang. dimana seharusnya pihak muqtaridh (penghutang) wajib berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam melunasi utangnya tanpa mengulur-ngulurnya ketika mampu membayarnya.

Pembayaran hendaknya dilakukan di tempat dimana akad *qardh* itu

---

<sup>60</sup>Imam Asy-Syafii, *Al-Umm Jilid 13*, terj. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, h. 538.

dilaksanakan. Dan boleh juga di tempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapat jaminan keamanan. Apabila semua itu diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.<sup>61</sup> Dalam melaksanakan transaksi utang-piutang ini Allah telah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip syariah. Sebagaimana Asy-Syafi'i rahimatullah berkata: "Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 282. Apabila kamu berpiutang dengan suatu piutang, hingga masa yang ditetapkan hendaklah kamu tuliskan".<sup>62</sup> Ini sebagai salah satu bukti untuk menghindarkan kemungkinan timbul pertengkaran di kemudian hari jika nanti seseorang yang berpiutang tersebut melupakan piutangnya maka ada yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa orang tersebut memiliki piutang yang harus dibayar.

#### 6. Keadaan yang tidak dibolehkan dalam *Qardh*

Menurut Imam Syafi'i hal yang tidak boleh dilakukan dalam *qardh* yaitu: adanya penggabungan dalam jual beli dengan hutang karena Nabi Muhammad Saw melarang itu. Misalkan: pihak A memberi hutang kepada pihak B dengan syarat bahwa pihak B harus menjual rumahnya kepada pihak A, atau dengan syarat pihak B harus mengembalikan pinjaman dengan jumlah lebih banyak, maka ini adalah hal tidak diperbolehkan.<sup>63</sup> Karena akad *qardh* merupakan akad dalam rangka kebajikan, yang dimana jika diisyaratkan adanya keuntungan yang telah diperjanjikan di awal maka ia telah keluar dari substansinya sebagai akad tolong-menolong.

---

<sup>61</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 378-379.

<sup>62</sup>Al-Imam Asy-Syafii, *Al-Umm (Kitab Induk)* Jilid 11, terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000), h. 244.

<sup>63</sup>Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandng: Pustaka Setia, 2000), h. 103.



### C. Landasan Pemikiran Imam Syafi'i Tentang *Qardh*

*Qardh* diperbolehkan oleh Imam Syafi'i berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits serta Ijma. Karena sesungguhnya Allah Swt memerintahkan umatnya untuk selalu melakukan perbuatan baik. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan perihal *Qardh* yaitu: Q.S. Al-Hadid/57: 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱

Terjemahnya:

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.<sup>64</sup>

Q.S. Al-Maidah/5: 2.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ۲

Terjemahnya:

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksaan-nya.<sup>65</sup>

Dan Q.S. Al-Baqarah/2: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ ۲۴۵

Terjemahnya:

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.<sup>66</sup>

Selain dari Al-Qur'an, ada juga hadits yang menjelaskan mengenai *qardh* yaitu

hadits riwayat Ibnu Majah melalui Mas'ud yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً<sup>67</sup>

<sup>64</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), h. 786.

<sup>65</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 142.

<sup>66</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 50.

<sup>67</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, (Beirut/Lebanon: Darul Fikr, 1990), h. 15.

Artinya :

Dari Ibnu Mas'ud, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. Bersabda : Tiada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim dua kali melainkan pinjamannya itu seperti sedekahnya sekali (HR. Ibnu Majah).<sup>68</sup>

Pada ayat dan hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* atau utang-piutang merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah Swt untuk dilakukan dengan balasan berupa pahala berlipat ganda darinya. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang terpuji karena dapat mengurangi kesusahan yang tengah dialami seseorang.

Dan mengenai ijma Imam Syafi'i tentang *qardh* menyatakan bahwa ulama itu telah menyepakati bahwa *qardh* itu boleh dilakukan. Hal itu didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

---

<sup>68</sup>Sunan Ibnu Majah, *Tarjamah Ibnu Majah Jilid III, terj. Abdullah Shonhaji*, (Semarang: Asy Syifa', 1993), h. 237.

### BAB III

#### PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG *QARDH*

##### A. Profil Imam Malik

###### 1. Riwayat Hidup Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Anas bin Al Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al Harits Al Ashbahiy Al Humairiy. Nasabnya berakhir pada Ya'rib bin Yasyjub bin Qahthan. Kakeknya yang juga bernama Malik bin Anas, termasuk seorang tabi'in besar dan salah seorang yang ikut memikul Khalifah Utsman ke kuburnya.

Kakek buyutnya Anas adalah seorang sahabat agung yang selalu mengikuti Rasulullah saw. Dalam semua pertempuran kecuali perang Badar. Ibunya bernama Al Aliyah binti Syariek Al Asadiya. Namun ada pula yang mengatakan ibunya adalah Thulaiyah, bekas budak Ubaidullah bin Ma'mar. Imam Malik adalah salah seorang pencetus madzhab yang ajaran-ajarannya dikodifikasikan dan dikenal di seluruh negara Islam.

Imam Malik lahir di Madinah Al Munawwarah pada tahun 95 H. Madinah merupakan tempat kelahirannya dan tempat menetapnya. Di sana beliau wafat dan di sana pula beliau menulis kitabnya "Al Muwaththa". Beliau menimba ilmu dari seratus orang guru lebih. Beliau hidup selama 84 tahun, wafat pada bulan Rabi'ul awal tahun 179 H dan dimakamkan di Baqie.<sup>69</sup>

Imam Malik telah menghafal Al-Qur'an di masa masih sangat muda. Pada saat itu menghafal Al-Qur'an itulah yang menjadi tumpuan pertama dari putra-putra yang mendapat didikan agama. setelah itu beliau menyiapkan diri untuk menghafal

---

<sup>69</sup>Al-Imam Malik r.a, *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a Jilid 1*, terj. Kh. Adib Bisri Musthofa dkk, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), h. vii.

hadis dan memohon izin kepada ibunya untuk pergi menghadiri majelis-majelis para ulama. Ibunya melepaskannya dengan penuh keikhlasan dan menyuruhnya pergi ke majelis Rabi'ah. Di majelis ini, Malik merupakan murid paling muda dan beliau mulai mempelajari fiqh ra'yi. Setiap catatannya dihapal dengan sempurna.

Di antara ulama yang didatangi oleh Imam Malik ialah Abdurrahman bin Hurmuz dan beliau belajar darinya selama tujuh tahun terus-menerus. Pada masa itu Malik tidak mendatangi majelis-majelis lain. Ibnu Hurmuz yang dijadikan contoh teladan baginya, dari Ibnu Hurmuz beliau mempelajari segala perbedaan pendapat para ulama dalam bidang fiqh dan fatwa.

Di samping belajar kepada Ibnu Hurmuz beliau pun belajar kepada Nafi' sekalipun dalam keadaan panas terik matahari, beliau pergi ke rumah Nafi' yang tinggal di luar kota. Beliau belajar kepada Ibnu Syihab Az-Zuhriy. Setelah mempelajari ilmu hadis dan fatwa-fatwa para sahabat, Malik mengadakan majelis di Masjid Nabawi. Majelisnya dihadiri oleh para ulama tabi'in yang datang dari berbagai pelosok. Sebelum melangkah ke medan fatwa Imam Malik lebih dahulu memperoleh pengakuan ilmiah dari para ulama setelah itu barulah Imam Malik memulai karirnya. Kitab hadis Al-Muwaththa' yang disusun oleh beliau hingga sekarang menjadi referensi yang sangat berguna dalam bidang fiqh.<sup>70</sup>

## 2. Guru Imam Malik

Beberapa guru Imam Malik di antaranya Yahya ibn Said, Rabiah, Nafi dan Ibnu Shihab Az-Zahri. Rabiah dan Abdul Ar-Rahman Ibnu Hurmuz adalah gurunya dalam bidang hadis di samping Al-Zuhri dan Nafi Maula ibn Umar, ia juga belajar qiraat dari Nafi dan Abi Nu'aim.

---

<sup>70</sup>Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, h. 15-16.

Imam Malik dipandang sebagai ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hadis dan fiqh tentang pengetahuannya dalam bidang hadis ia pernah mengatakan: aku telah menulis dengan tanganku sendiri 100.000 hadis pada kesempatan lain ia mengatakan: aku datang pada Said Ibnu Salim secara bergiliran untuk mendengarkan hadis dari masing-masing aku terima 50-100 hadis. Setelah itu aku pulang dan aku telah menghafalnya tanpa keliru sedikit pun.

Dari banyaknya hadis yang ditulis dan dihafalnya, Imam Malik dianggap sebagai ahli hadis pada masanya. Pada masa pemerintahan Al-Manshur hadis-hadisnya ditulis dan dihimpun dalam buku hadisnya yang diberi judul *Al-Muwaththa'*, yang artinya *Al-Munqah* yaitu hadis-hadis yang diseleksi. Dari kepandaianya pada bidang hadis Imam Malik dikenal sebagai pengembang *ahlu al-hadis*.

### 3. Murid-Murid Imam Malik

Imam Malik terkenal dengan sikapnya yang berpegang kuat pada As-Sunnah, amalan ahli Madinah, al-Mashalih al-Mursalah, pendapat sahabat (qaul sahabi) jika sah sanadnya dan al-istihsan. Murid-murid Imam Malik yang datang dari Mesir, Afrika Utara dan Spanyol. Tujuh orang yang termasyhur dari Mesir ialah:

- a. Abu Abdullah, Abdurrahman ibnu Qasim. Dia belajar ilmu fiqh dari Imam Malik selama 20 tahun dan dari al-Laits bin Sa'ad seorang ahli fiqh Mesir.
- b. Abu Muhammad, Abullah bin Wahb bin Muslim
- c. Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi.
- d. Abu Muhammad, Abdullah bin Abdul Hakam.
- e. Asbagh ibnul Fajr al-Umawi.

- f. Muhammad bin Abdullah ibnul Hakam.
- g. Muhammad bin Ibrahim al-Askandari bi Ziyad yang lebih dikenal dengan Ibnul Mawwaz.

Di antara murid Imam Malik yang masyhur yang datang dari daerah Islam bagian barat (Magharibah) ialah tujuh orang yaitu:

- a. Abu Hassan, Ali bin Zaid at-Tunisi.
- b. Abu Abdullah, Ziyad bin Abdurrahman al-Qurtubi.
- c. Isa bin Dinar al-Qurtubi al-Andalusi.
- d. Asad ibnul Furat bin Sinan at-Tunisi.
- e. Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsi Andalusi Qurtubi.
- f. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman as-Sulami.
- g. Sahnun Abdul Salam bin Sa'id at-Tannukhi.

Di antara murid Imam Malik yang termasyhuryang telah menyebarkan madzhabnya di Hijaz dan Iraq ialah tiga orang yaitu:

- a. Abu Marwan Abdullah bin Abu Salamah al-Majishun.
  - b. Ahmad bin al-Mu'adzdzal bin Ghailan al-Abdi.
  - c. Abu Ishaq Ismail bin Ishaq al-Qadhi.<sup>71</sup>
4. Karya-Karya Imam Malik

Karya Imam Malik yang paling populer adalah Al-Muwaththa, yaitu seleksi kitab-kitab hadis atas usulan khalifah Al-Mansur yang pada awalnya dimaksudkan untuk sumber legislasi Negara. Di samping kitab tersebut, terdapat pula beberapa karya Imam Malik yaitu:

- a. Syadid Abdullah Ibnu Umar (pendapat-pendapat Ibnu Umar).

---

<sup>71</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.42-44.

- b. Rukhash Abdullah ibn Abbas (pendapat-pendapat ibn Abbas).
- c. Syawadz Abdullah ibn Mas'ud.
- d. Risalah Fi Al-Qadar.
- e. Ar-Rad Ala Al-Qadariyah.
- f. Fi An-Nujum Wahisab Madar Al-Zaman.
- g. Ar-Risalah Fi Aqdiyah.
- h. Ar-Risalah al-Qadar.
- i. Tafsir Gha'ib Al-Quran.
- j. Ijma Ahl Al-Madinah.

Adapun karya-karya mazhab Malik di antaranya:

- a. Al-Muwafaqat disusun oleh Abu Ishak Asy-Syathibi (kitab ushul fiqh).
  - b. Al-I'tisham disusun oleh Abu Ishak Asy-Syathibi.
  - c. Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtashid karya Ibn Rusyd.
  - d. Al-Furuq karya Ahmad ibn Idris Al-Qurafi.
  - e. Al-Qawaid.
  - f. Al-Hawi karya Al-Qadhi Abu Al-Faraj Al-Malik, buku tersebut berupa buku fiqh.
  - g. Al-Luma' karya Qadhi Abu Al-Faraj Al-Malik di bidang ushul fiqh.
5. Metode ijtihad Imam Malik

Metode ijtihad yang ditempuh Imam Malik dalam menetapkan hukum yang tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah praktik para ulama Madinah karena lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan hadis ahad. Praktik tersebut lebih pada tradisi atau adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan nash tegas dan jelas tujuannya. Selain metode tersebut Imam Malik berpendapat bahwa suatu hukum yang tidak ada nashnya harus memerhatikan kemaslahatan dan

kemanfaatan serta menjauhkan kemudharatan sebagai akibat dari ketetapan hukum. Teori ini kemudian dikenal dengan Mashlahah *Al-Mursalah*.

Metode di atas merupakan metode baru yang ditempuh oleh ahli fiqh pada umumnya walaupun Imam Malik juga memerhatikan ketentuan ijihad yang digunakan ulama mazhab pada umumnya ketika tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ia mengutamakan ijma para sahabat daripada qiyas dan jika tidak dapat ditempuh melalui ijma ia menggunakan qiyas jika pada masalah yang diqiyaskan terdapat banyak illat (alasan yang serupa atau hampir serupa).

Berdasarkan uraian di atas secara urut metode ijihad Imam Malik adalah:

- a. Mendahulukan Al-Qur'an dari lafazh dzahir, kemudian yang mafhum.
- b. Mengambil As-Sunnah.
- c. Ijma.
- d. Qiyas.
- e. Praktik ulama mazhab.
- f. Masalah Al-Mursalah.

Mazhab Malik tumbuh dan berkembang diikuti dan diperkaya oleh banyak ahli pikir di antaranya adalah Ibnu Rusyd. Walaupun sebagian ahli fiqh yang sezaman dengannya berbeda dalam cara berpikir dan cara pandang dengan mazhab Malik, kondisi ini tidak memudarkan perkembangan mazhab ini begitu saja. hal ini terbukti pada abad ke-20 M undang-undang Mesir yang berkaitan dengan hukum keluarga banyak mengambil hukum dari mazhab Malik.<sup>72</sup>

## **B. Pemikiran Imam Malik Tentang *Qardh***

### **1. Pengertian *Qardh***

---

<sup>72</sup>Shia Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, h. 27-29.



Persoalan *qardh* merupakan suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama tanpa bergantung pada untung ruginya. Dalam mazhab Malik sendiri *qardh* diartikan sebagai seseorang yang menyerahkan harta yang berharga kepada orang lain dengan janji mengembalikan sesuai kesepakatan yang diberikan. Sebagaimana Imam Malik berkata:

Barang siapa yang meminjamkan suatu pinjaman, maka janganlah dia mensyaratkan yang lebih baik daripada yang dipinjamkan itu. Sekalipun itu hanya segenggam rumput, itu adalah riba.<sup>73</sup>

Pada dasarnya dalam pemberian utang atau pinjaman pada seseorang haruslah didasari dengan niat yang tulus sebagai salah satu perbuatan baik yang di anjurkan. Karena tujuan utama dalam pemberian utang ini hanya sekedar untuk menghilangkan atau meringankan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan.

## 2. Rukun dan Syarat *Qardh*

### a. Rukun

Menurut Imam Malik rukun *qardh* ada tiga yaitu:

- 1). Aqid, yaitu muqridh (orang yang memberikan pinjaman) dan muqtaridh (orang yang berutang).
- 2). Shighat yaitu ijab dan qabul
- 3). Ma'qud Alaih yaitu uang atau barang.

### c. Syarat-Syarat *Qardh*

#### 1) Aqid

Untuk aqid baik muqridh maupun muqtaridh dipersyaratkan wajib orang yang

---

<sup>73</sup>Al-Imam Malik r.a, *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a jilid 2*, terj. Kh. Adib Bisri Musthofa dkk, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), h. 286.

diperbolehkan melakukan tasarruf atau mempunyai ahliyatul ada. Karena itu *qardh* tidak sah dilakukan oleh orang gila apalagi anak yang masih di bawah umur.

## 2) Shighat (ijab dan qabul)

*Qardh* merupakan suatu akad kepemilikan atas harta Sama seperti akad jual beli dan juga hibah yang tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman) serta salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Kata milik di sini bukan berarti memberikan tanpa adanya pengembalian tetapi ini menuntut pembayaran kembali.

## 3) Ma'qud Alaih (uang atau barang yang dihutangkan)

Menurut Imam Malik yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat), ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran). Seperti hewan, atau barang dagangan atau dengan kata lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh juga dijadikan sebagai objek akad terkecuali wanita karena akan menyebabkan adanya pinjam-meminjam kehormatan. Hendaklah orang yang berutang membayar utangnya di tempat dia mendapatkan hutang itu kecuali bila diizinkan oleh yang memiliki piutang untuk dibayar di tempat lain yang tidak perlu biaya lagi. Sebagaimana Imam Malik berkata:

Menurut pendapat kami, orang-orang yang meminjam seekor hewan dengan sifat dan perhiasan tertentu. Maka hal itu tidak apa-apa hukumnya. Tetapi dia harus mengembalikannya yang sama tidak boleh ada yang kurang. Demikian pula dengan seseorang yang meminjam jariah lalu dia menggaulinya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya begitu saja, maka hal itu tidak boleh dan tidak halal. Para ulama pun melarangnya dan tak seorang pun yang diberikan kemurahan dalam masalah ini.<sup>74</sup>

Ini berarti bahwa hendaknya barang yang dijadikan objek dalam akadnya ini ialah barang yang mudah didapatkan persamaanya (tidak langka) sehingga dengan begitu itu tidak akan menambah beban orang yang berutang karena tidak bisa mengembalikannya kelak.

### 3. Hukum *Qardh*

Menurut Imam Malik hak kepemilikan dalam *qardh* berlaku serta mengikat setelah terjadinya akad (ijab qabul) walaupun muqtaridh belum mendapatkan barangnya. Peminjam diperbolehkan mengembalikannya harta semisalnya yang sudah dipinjam serta boleh juga mengembalikannya harta yang dipinjam itu sendiri. Baik harta itu termasuk harta mitsliyat maupun tidak. Hal itu selama harta tersebut tidak mengalami perubahan dengan bertambah atau berkurang. Jika berubah maka wajib mengembalikannya harta yang semisalnya.<sup>75</sup>

Namun bila orang yang dipinjami mengembalikannya kepadamu sesuatu yang tidak sebaik yang pernah kamu pinjamkan kepadanya dan kamu pun menerimanya, maka kamu akan mendapatkan pahala. Begitu pula jika dia mengembalikannya kepadamu justru lebih baik dari apa yang kamu pinjamkan kepadanya, maka itu berarti tanda terima kasihnya kepadamu, dan kamu bisa menerimanya serta kamu akan tetap memperoleh pahala atas sikapmu.

Sebagaimana menurut Nafi' sesungguhnya dia mendengar sendiri Abdullah

---

<sup>74</sup>Al-Imam Malik r.a, *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a jilid 2*, terj. Kh. Adib Bisri Musthofa dkk, h. 286.

<sup>75</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, h. 378.

bin Umar pernah berkata: “Barang siapa yang meminjamkan suatu pinjaman, maka janganlah dia mensyaratkan apa-apa kecuali hanya membayarnya”.<sup>76</sup> Karena ini hanya untuk meringankan atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang alami. Dan sebagai makhluk sosial kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah.

#### 4. *Qardh* yang Mendatangkan Keuntungan

Para ulama telah setuju bahwa setiap utang yang mendatangkan keuntungan akan dihukumi haram jika keuntungan itu terikat perjanjian di awal akad. Pihak pemberikan hutang dibolehkan mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya itu, asalkan itu bukan datang dari dia dan tidak pula merupakan perjanjian sebelumnya. Tetapi semata-mata kerelaan dari yang berhutang. Sedangkan dari pihak peminjam juga diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari apa yang dipinjamnya tanpa adanya syarat apapun dari pihak yang memberikan pinjaman. Sebagaimana Imam Malik berkata:

Tidak ada larangan bagi seseorang yang meminjamkan emas, perak makanan atau hewan untuk mengambil sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ia pinjamkan jika itu bukan ketetapan di antara mereka dan juga bukan kebiasaan. Jika itu karena ketetapan atau janji atau kebiasaan, maka itu tidak dibenarkan dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Ia menjelaskan itu karena Rasul Allah saw. Melunasi hutangnya dengan onta bagus yang berusia 7 tahun untuk membayar onta muda yang ia pinjam dan Abdullah ibn Umar meminjam beberapa dirham dan kemudian membayarnya dengan yang lebih baik. Jika itu berasal dari kebaikan peminjam dan itu bukan karena ketetapan janji ataupun kebiasaan, ia halal dan tidak ada larangan di dalamnya.<sup>77</sup>

Hal ini didasarkan pada tujuan utama dalam akad ini yaitu hanya sekedar untuk membantu sesama manusia yang sedang kesusahan. Dimana kita sebagai

<sup>76</sup>Al-Imam Malik r.a, *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a jilid 2*, terj. Kh. Adib Bisri Musthofa dkk, h. 285.

<sup>77</sup>Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwatta'*, terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 377-378.

mahluk sosial tidak akan bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain dan juga ini merupakan perbuatan kebajikan yang diperintahkan Allah untuk dilakukan dengan semata-mata mengharapkan balasan pahala darinya.

#### 5. Waktu Pengembalian *Qardh*

Pengembalian harta oleh pihak peminjam dilakukan berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama di awal karena menurutnya dalam hal ini keduanya mempunyai hak penuh untuk memutuskan bersama mengenai batas waktu pengembaliannya di awal akad sebagaimana Imam Malik berkata:

Salah satu hal yang tidak diperbolehkan dalam melakukan pinjaman yaitu jika seseorang meminjam sesuatu, biarkan hanya keadaan yang membuat pinjaman itu dibayar kembali. Dan Imam Malik juga berkata: seseorang yang memberikan hutang kepada orang lain untuk waktu tertentu dan kemudian pemberi hutang mengurangi hutang tersebut dan orang yang berhutang membayar hutangnya lebih dulu dari waktu yang telah ditentukan bagi kami ini seperti seseorang yang menunda pembayaran hutangnya kepada pemberi hutang setelah waktunya tiba.<sup>78</sup>

Sedangkan untuk pengembalian hendaknya dilaksanakan dimana akad itu terjadi namun boleh juga dimana saja selama itu tidak akan membutuhkan biaya, terjamin keamanannya serta berdasarkan kesepakatan bersama yang tidak akan merugikan salah satu pihak bersumber dari Imam Malik bahwa:

Sesungguhnya dia mendengar bahwa Umar bin Al Khatthab pernah mengatakan mengenai kasus seseorang yang meminjam makanan kepada orang lain dengan syarat dia harus mengembalikan makanan tersebut di negeri lain.<sup>79</sup>

Ini jelas termasuk kedalam hal yang tidak diperbolehkan dalam melakukan akad utang-piutang karena jika begitu akan ada biaya-biaya transportasi yang harus di tanggung lagi oleh pihak penerima utang dan juga belum terjamin keamanannya.

#### 6. *Qardh* yang tidak diperbolehkan

<sup>78</sup> Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwatta'*, terj. Dwi Surya Atmaja, h. 378.

<sup>79</sup> Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwatta'*, terj. Dwi Surya Atmaja, h.378.

Salah satu *Qardh* yang tidak diperbolehkan ialah *qardh* yang mendatangkan keuntungan. Sebagaimana bersumber dari Imam Malik “barang siapa yang meminjamkan suatu pinjaman, maka janganlah dia mensyaratkan apa-apa kecuali hanya membayarnya”.<sup>80</sup> Sehingga pihak pemberi utang disini tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan saat pengembalian utang serta harus yang lebih baik dari apa yang sudah diberikan. Kecuali jika itu datang dari pihak si peminjam yang semata-mata karena kerelaannya memberikan tambahan atau yang lebih baik dari yang pernah diterimanya maka itu dibolehkan. Juga pada pengembaliannya tidak boleh disyaratkan untuk mengembalikan di tempat yang memerlukan lagi biaya untuk menjangkaunya.

### C. Landasan Pemikiran Imam Malik Tentang *Qardh*

*Qardh* diperbolehkan oleh Imam Malik berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits serta Ijma. Karena sesungguhnya Allah Swt memerintahkan umatnya untuk selalu melakukan perbuatan baik. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *Qardh* yaitu:

Q.S. Al-Hadid/57: 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱

Terjemahnya:

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.<sup>81</sup>

Q.S. Al-Baqarah/2: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ ۲۴۵

Terjemahnya:

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan

<sup>80</sup>Al-Imam Malik r.a, Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a jilid 2, terj. Kh. Adib Bisri Musthofa dkk, h. 285.

<sup>81</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 786.

melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.<sup>82</sup>

Q.S. Al-Maidah/5 : 2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksaan-nya.<sup>83</sup>

Selain dari Al-Qur'an, ada juga hadits yang menjelaskan mengenai qardh yaitu

hadits riwayat Ibnu Majah melalui Mas'ud yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً<sup>84</sup>

Artinya :

Dari Ibnu Mas'ud, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. Bersabda : Tiada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim dua kali melainkan pinjamannya itu seperti sedekahnya sekali (HR. Ibnu Majah).

Pada ayat dan hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* atau utang-piutang merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Swt. dan akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda oleh Allah Swt. karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat tepuji karena bisa meringankan beban orang lain. Sebagaimana juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا  
الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِمِائَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ  
الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ<sup>85</sup>

Artinya:

Dari sahabat Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw. Bersabda pada malam aku di isra'kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis sedekah akan dibalas 10 kali dan hutang dibalas 18 kali lipat. Lalu aku bertanya, "wahai jibril, mengapa

<sup>82</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 50.

<sup>83</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 142.

<sup>84</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, (Beirut/Lebanon: Darul Fikr, 1990), h. 15.

<sup>85</sup>Al-Hafizh Abi', Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwan, *Sunnah Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 389.

menghutangi lebih utama dari sedekah?” ia menjawab, “karena meskipun pengemis meminta-minta, namun ia masih mempunyai harta, sedangkan orang yang berhutang pasti karena ia sangat membutuhkan”. (H.R. Ibnu Majah dan Baihaki).

Ulama telah sepakat atas keabsahan akad al-*qardh*. Akad al-*qardh* di sunnahkan bagi orang yang memberi pinjaman, dan diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadist di atas, serta dengan landasan hadist:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

86 مَهْ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. (HR. Muslim no. 2699).

Dan mengenai ijma Imam Malik tentang *qardh* menyatakan bahwa ulama itu telah menyepakati bahwa *qardh* itu boleh dilakukan. Hal itu didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

---

<sup>86</sup>An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, 1982), h. 12.



## BAB IV PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK TENTANG *QARDH*

### A. Persamaan Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang *Qardh*

Menurut analisa peneliti ada beberapa hal yang menjadi persamaan antara pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang *qardh* diantaranya:

#### 1. Persamaan dari segi rukun dan syarat

Menurut Imam Syafi'i seperti yang dikutip oleh Chatibul Umam, rukun dan syarat *qardh* sama dengan hukum jual beli yang terdiri atas tiga yaitu:

a. Aqid, yaitu muqridh (orang yang memberikan pinjaman) dan muqtaridh (orang yang berutang).

Asy-Syafi'i memberikan persyaratan untuk muqridh antara lain:

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
- 2) *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atas kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

b. Shighat yaitu ijab dan qabul dan,

*Qardh* merupakan akad kepemilikan atas harta yang sama seperti akad jual beli dan juga hibah yang tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul.

c. Ma'qud Alaih yaitu uang atau barang yang dihutangkan.

Menurut Imam Syafi'i yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang

(mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran).<sup>87</sup>

Sedangkan Menurut Imam Malik rukun dan syarat *qardh* juga ada tiga yaitu:

- a. Aqid, yaitu muqridh (orang yang memberikan pinjaman) dan muqtaridh (orang yang berutang).

Untuk aqid baik muqridh maupun muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada. Oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila.

- b. Shighat yaitu ijab dan qabul dan,

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta yang sama seperti akad jual beli dan juga hibah. Yang tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul..

- c. Ma'qud Alaih yaitu uang atau barang yang dihutangkan

Menurut Imam Malik yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran). Imam Malik berkata: “Menurut pendapat kami, orang-orang yang meminjam seekor hewan dengan sifat dan perhiasan tertentu. Maka hal itu tidak apa-apa hukumnya. Tetapi dia harus mengembalikan yang sama tidak boleh ada yang kurang. Demikian pula dengan seseorang yang meminjam jariah lalu dia menggaulinya, kemudian mengembalikan kepada pemiliknya begitu saja, maka hal itu tidak boleh dan tidak halal. Para ulama pun melarangnya dan tak seorang pun yang diberikan kemurahan dalam masalah ini”.<sup>88</sup>

<sup>87</sup>Chatibul Umam, et.al., *Fiqh Empat Mazhab, jilid V* (Jakarta: Dar al-Ulim Press, 2001), h. 290.

<sup>88</sup>Al-Imam Malik r.a, *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a jilid 2*, terj. Kh. Adib Bisri Musthofa dkk, h. 286.

Aspek persamaan yang pertama dalam pemikiran kedua tokoh ini mengenai akad *qardh* yaitu persamaan dari segi rukun dan syaratnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam melakukan akad *qardh* ini diperlukan adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad *qardh* yang dilakukan dapat dikatakan sah. Dimana menurut keduanya *qardh* akan sah apabila dilakukan oleh orang yang telah mampu mengelolah harta, adanya ijab dan qabul serta barang yang dijadikan objek dalam akad ini itu sah pada setiap barang yang boleh dijadikan objek dalam akad jual beli kecuali manusia. Karena pada dasarnya akad *qardh* ini merupakan akad dalam rangka kebajikan, yang tujuannya hanya untuk mengurangi atau menghilangkan beban atas kesusahan yang sedang seseorang butuhkan.

## 2. Dari segi diperbolehkannya mengambil keuntungan

Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa: "Dalam kasus pinjam-meminjam ini dirimu (peminjam) diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan padamu tanpa imbalan yang di ambil oleh pemberi pinjaman. Sehingga kasus ini sama dengan kasus salaf".<sup>89</sup>

Sedangkan Imam Malik berkata: tidak ada larangan bagi seseorang yang meminjamkan emas, perak makanan atau hewan untuk mengambil sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ia pinjamkan jika itu bukan ketetapan di antara mereka dan juga bukan kebiasaan. jika itu karena ketetapan atau janji atau kebiasaan, maka itu tidak dibenarkan dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Ia menjelaskan itu karena Rasul Allah saw. Melunasi hutangnya dengan onta bagus yang berusia 7 tahun untuk membayar onta muda yang ia pinjam dan Abdullah ibn Umar meminjam beberapa

---

<sup>89</sup>Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 13, terj. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, h. 501.

dirham dan kemudian membayarnya dengan yang lebih baik. Jika itu berasal dari kebaikan peminjam dan itu bukan karena ketetapan janji ataupun kebiasaan, ia halal dan tidak ada larangan di dalamnya.<sup>90</sup>

Aspek persamaan yang kedua yaitu dari segi diperbolehkannya mengambil keuntungan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Imam Syafi'i dan Imam Malik sama-sama membolehkan untuk mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya itu asalkan itu bukan datang dari dia dan tidak pula merupakan perjanjian sebelumnya. Tetapi semata-mata kerelaan atau tanda terima kasih dari pihak yang berhutang kepada pihak yang telah memberinya piutang karena telah membantunya sehingga ia bisa mengurangi atau menghilangkan kesulitan yang sedang ia hadapi. Tetapi jika keuntungan yang di ambil dalam akad qardh itu merupakan hasil dari perjanjian di awal akad maka itu tidak diperbolehkan karena keuntungan yang diperjanjikan itu termasuk kedalam riba dan Islam sangat melarang adanya riba.

3. Persamaan dari segi pengembalian barang yang harus sesuai dengan apa yang diberikan

*Qardh* dalam pengembaliannya termasuk dalam akad yang menuntut pengembalian yang semisal. Sebagaimana menurut Imam Syafi'i: jika seseorang memberikan pinjaman harta kepada orang lain dan orang lain itu pun pernah memberikan pinjaman harta kepadanya dan harta keduanya tidak berbeda maupun dalam berat maupun jumlahnya, dan keduanya sama-sama diberikan dengan tunai maka itu impas, tapi jika harta keduanya berbeda maka itu tidak bisa menjadi impas kecuali kedua belah pihak saling meridhai.<sup>91</sup>

<sup>90</sup>Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwatta'*, terj. Dwi Surya Atmaja, h.377-378.

<sup>91</sup>Imam Asy-Syafii, *Al-Umm, Jilid 13*, terj. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, h. 654.

Sedangkan Imam Malik berkata: Menurut pendapat kami, orang-orang yang meminjam seekor hewan dengan sifat dan perhiasan tertentu. Maka hal itu tidak apa-apa hukumnya. Tetapi dia harus mengembalikan yang sama tidak boleh ada yang kurang. Demikian pula dengan seseorang yang meminjam jariyah lalu dia menggaulinya, kemudian mengembalikan kepada pemiliknya begitu saja, maka hal itu tidak boleh dan tidak halal. Para ulama pun melarangnya dan tak seorang pun yang diberikan kemurahan dalam masalah ini.<sup>92</sup>

Aspek persamaan yang ketiga yaitu dari segi pengembalian barang yang harus sesuai dengan apa yang telah diberikan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik akad *qardh* dalam pengembaliannya ini ialah akad yang menuntut pengembalian yang semisal tidak berbeda dalam berat maupun jumlahnya sehingga tidak dibenarkan melakukan *qardh* atas benda-benda langka atau benda yang tidak ada misalnya seperti permata yang sangat berharga karena susah dalam pengembaliannya. Namun pihak peminjam boleh mengembalikan barang pinjamannya lebih baik atau lebih banyak dari apa yang di pinjamnya selama itu tidak dipersyaratkan oleh si pemberi pinjaman melainkan karena niat ikhlas dari si peminjam karena telah memberinya pinjaman maka itu dihukumi boleh diterima.

Persamaan pemikiran ini terjadi karena kedua tokoh dalam pemikirannya menggunakan rujukan pemikiran berdasarkan Al-Qur'an hadis dan ijma. Yang dimana persamaan pemikiran yang penulis peroleh dalam penelitian ini mengenai *qardh* dari kedua tokoh yaitu keduanya sepakat bahwa *qardh* adalah pinjaman yang dilakukan orang mampu mengelolah harta, dengan adanya ijab dan qabul serta objeknya sama seperti yang diperbolehkan untuk menjadi objek dalam akad jual beli

---

<sup>92</sup>Al-Imam Malik r.a, *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a jilid 2*, terj. Kh. Adib Bisri Musthofa dkk, h. 286.

yang menuntut pengembalian semisal, Sebagaimana yang dapat kita lihat berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksaan-nya.<sup>93</sup>

Yang dapat dipahami bahwa dalam ayat ini *qardh* merupakan pinjaman yang wajib untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima tanpa bergantung pada untung atau rugi dimana pinjaman *qardh* ini juga tidak berbunga karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong dalam meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan karena ini merupakan pinjaman tanpa syarat. Dan berdasarkan ijma para ulama yang menyatakan bahwa *qardh* ini boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya oleh karena itu pinjaman ini sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini.

## B. Perbedaan Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang *Qardh*

Menurut analisa peneliti ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang *qardh* diantaranya.

### 1. Dari segi waktu pengembaliannya.

Menurut Imam Syafi'i *qardh* merupakan akad yang tidak boleh dipersyaratkan dengan batas waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba al nasiah. Sehingga ketika akad *qardh* telah dilakukan pihak muqtaridh (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman harta yang semisal manakala harta yang dipinjam adalah harta yang mitsli karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya

<sup>93</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 142.

dan jika yang dipinjam adalah qimiy (harta yang dihitung berdasarkan nilai) maka ia mengembalikan dengan barang semisal secara bentuk pada saat muqriddh menginginkannya atau pelunasannya berlaku sesuai dengan adat yang berkembang.

*Qardh* yang dalam pengembalian atau pelunasan seperti itu sangat diperlukan adanya pertanggungan atas pinjaman yang diberikan untuk menjamin pengembalian harta oleh pihak peminjam kepada pihak yang telah memberikan pinjaman sebagaimana Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa:

Dalam kasus pemberian pinjaman pertanggungan harus juga diberikan karena adanya manfaat yang diperoleh si peminjam, sehingga dia harus memberikan pertanggungan atas kehilangan, sampai dia bisa menyerahkan atau mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam keadaan utuh atau baik.<sup>94</sup>

Sedangkan menurut Imam Malik *qardh* ini merupakan akad yang dibatasi dengan waktu sehingga pengembalian harta oleh pihak peminjam dilakukan berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama di awal. Sebagaimana Imam Malik berkata: "Salah satu hal yang tidak diperbolehkan dalam melakukan pinjaman yaitu jika seseorang meminjam sesuatu, biarkan hanya keadaan yang membuat pinjaman itu dibayar kembali".<sup>95</sup> Karena menurutnya akad ini merupakan akad yang bisa dibatasi dengan waktu pengembalian yang disepakati bersama.

## 2. Dari segi hak kepemilikan dalam *qardh*

Menurut pendapat Imam Syafi'i kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Sehingga dalam kasus ini dirimu peminjam dibolehkan untuk mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan padamu tanpa imbalan yang di ambil oleh pemberi pinjaman.<sup>96</sup> Dan tempat pengembaliannya sebaiknya dilakukan

---

<sup>94</sup>Imam Asy-Syafii, *Al-Umm Jilid 13*, terj. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, h. 501.

<sup>95</sup>Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwatta'*, terj. Dwi Surya Atmaja, h.377-378.

<sup>96</sup>Imam Asy-Syafii, *Al-Umm Jilid 13*, terj. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, h. 501.

di tempat dimana akad itu dilakukan serta boleh juga di lain tempat selama itu tidak akan membutuhkan lagi biaya.

Sedangkan menurut Imam Malik hak kepemilikan dalam *qardh* berlaku dan mengikat setelah terjadinya akad (ijab qabul) walaupun muqtaridh (orang yang berutang) belum menerima barangnya. Sehingga dalam hal ini sebagaimana bersumber dari Imam Malik: “Barang siapa yang meminjamkan suatu pinjaman, maka janganlah dia mensyaratkan apa-apa kecuali hanya membayarnya”.<sup>97</sup> Namun jika ada tambahan yang diberikan pada saat pengembalian oleh pihak yang berutang, selama tambahan itu tidak dipersyaratkan oleh pihak pemberi hutang maka hal itu diperbolehkan untuk di ambil. Begitu pula sebaliknya.

Perbedaan pemikiran ini terjadi dikarena Imam Malik berpendapat bahwa dalam kedua belah pihak punya kebebasan dalam akad *qardh* baik dalam menghentikan, melangsungkan maupun meneruskan akad dan juga sebagaimana sabda Nabi saw. “kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang disepakati di antara mereka”. Sehingga menurut beliau bahwa akad ini merupakan akad yang bisa dibatasi dengan batas waktu. Yang dimana waktu pengembaliannya yaitu ketika waktu yang telah ditentukan di awal akad telah jatuh tempo. Karena menurutnya dalam hal ini keduanya mempunyai hak penuh untuk menentukan kesepakatan bersama mengenai batas waktu pengembaliannya di awal akad dengan hak kepemilikan yang berlaku dan mengikat setelah terjadinya akad walaupun pihak peminjam belum menerima barang pinjamannya.

Berbeda dengan Imam Syafi’i yang berpendapat bahwa waktu pengembalian dari pinjaman tersebut yaitu berdasarkan adat yang berlaku di daerah tersebut atau

---

<sup>97</sup>Al-Imam Malik r.a *Tarjamah Muwaththa’ Al-Imam Malik r.a* jilid 2, terj. Kh. Adib Bisri Musthofa dkk, h. 285.



setelah pinjaman selesai di manfaatkan sebagaimana tujuannya karena menurutnya ini merupakan akad yang tidak boleh dipersyaratkan dengan batas waktu untuk menghindari agar tidak terjerumus kedalam riba karena Islam melarang adanya riba dengan hak kepemilikan yang berlaku setelah barang pinjaman telah diterima oleh pihak peminjam. Karena pada dasarnya pinjaman ini memang hanya bertujuan untuk tolong menolong kepada sesama yang sedang membutuhkan sebagaimana landasan hadist:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم) 98

Artinya:

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. (HR. Muslim no. 2699).

---

<sup>98</sup>An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, 1982), h. 12.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan merujuk pada rumusan masalah penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Imam Syafi'i mengenai *qardh* (utang-piutang) yaitu *qardh* dalam kegiatannya merupakan akad yang tidak boleh dibatasi dengan waktu sehingga waktu pengembaliannya yaitu berdasarkan adat yang berlaku di daerah tersebut atau setelah pihak yang berutang telah selesai memanfaatkan pinjaman tersebut sesuai dengan tujuannya. Dalam hal ini Imam Syafi'i melarang mensyaratkan pengembalian (Pembayaran utang) yang lebih banyak atau lebih baik dari yang dipinjamkan karena itu akan memunculkan adanya riba kecuali hal tersebut tidak diperjanjikan di awal maka boleh untuk dilakukan. Dari segi hukum kepemilikan untuk *qardh* ini sendiri menurutnya baru akan berlalu setelah barang sudah diterima.
2. Pemikiran Imam Malik mengenai *qardh* yaitu *qardh* dalam kegiatannya merupakan akad yang bisa dibatasi dengan waktu sehingga waktu pengembalian pinjaman yaitu ketika sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan di awal akad, karena menurutnya kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan mengenai batas waktu pengembaliannya. Dan melarang mensyaratkan pengembalian yang lebih banyak atau lebih baik dari apa yang dipinjamkan karena itu akan memunculkan adanya riba. Dengan hukum kepemilikan yang berlaku serta mengikat setelah terjadinya akad walaupun pihak muqtaridh belum menerima barangnya.

3. Perbandingan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang *qardh*. Adapun persamaan dari pemikiran keduanya yaitu dapat dilihat dari segi rukun dan syaratnya, Dari segi diperbolehkannya mengambil keuntungan dari apa yang dipinjamkan selama itu tidak diperjanjikan dan juga bukan karena kemauannya sendiri. Dan dari segi pengembalian pinjaman yang harus sesuai dengan apa yang diterima.

Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari segi waktu pengembaliannya yang menurut Imam Syafi'i *qardh* merupakan akad yang tidak boleh dipersyaratkan dengan batas waktu Sedangkan menurut Imam Malik *qardh* ini merupakan akad yang dibatasi dengan waktu dan dari segi hak kepemilikan dalam *qardh* yang menurut Imam Syafi'i kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Sedangkan menurut Imam Malik hak kepemilikan dalam *qardh* berlaku dan mengikat setelah terjadinya akad (ijab qabul) walaupun muqtaridh belum menerima barangnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dari temuan penelitian, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan:

1. Bagi pihak pemberi utang, sebaiknya dalam memberikan utang hendaklah memberi pinjaman yang baik tanpa mensyaratkan apapun kecuali pengembalian atas apa yang dipinjam oleh pihak pengutang.
2. Bagi pihak penerima utang, sebaiknya sebagai pihak muqtaridh (penghutang) haruslah wajib berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam melunasi utangnya tanpa mengulur-ngulurnya.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

Abi', Al-Hafizh dan Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwan. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2005.

Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

An Nawawi. *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII. Beirut: Darul Fikr, 1982.

Andriyani, Amelia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang Bersyarat (studi kasus di desa tri makmur jaya kec. Menggala timur kabupaten tulang bawang)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah : Raden Intan Lampung, 2017.

Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Ar-Rastaqi, Muhammad Sumai’i Sayyid Abdurrahman. *Perbandingan Pendapat Lama & Pendapat Baru Imam Asy-Syafi’i*. Syariqah: Buku Islam Rahmatan, 2004.

Asy-Syafi’i, Al-Imam. *Al-Umm (Kitab Induk)* Jilid 11. terj. Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Djazuli. *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Fitriyani, Nia. “Pelaksanaan Qadh dalam Perspektif Mazhab Syafi’I pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah : Cirebon, 2015.

- Ghazaly, Abdul Rahman. *et al.*, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasbi. “Praktik Utang-piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam : Makassar, 2017.
- Ibn Majah. *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*. Beirut/Lebanon: Darul Fikr, 1990.
- Ibnu Majah, Sunan. *Ibnu Majah Jilid III*, terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy Syifa’, 1993.
- Ibnu Mas’ud. *Fiqh Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Imam Asy-Syafii. *Al-Umm*, Jilid 13. terj. Rif’at Fauzi Abdul Muththalib. Jakarta: PustakaAzzam, 2015.
- Imam Malik Ibn Anas. *Al-Muwatta’*, terj. Dwi Surya Atma. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Kaelan. *Metode Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Khosyi’ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Malik r.a, Al-Imam. *Tarjamah Muwaththa’ Al-Imam Malik r.a jilid 2*, terj. Kh. Adib Bisri Musthofa dkk. Semarang: Asy-Syifa’, 1992.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Muchtar, Asmadi. *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi’i Masalah Ibadah*, Jakarta: Kalola Printing, 2015.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab : Fiqh Ibadah & Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim Juz III*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi.
- Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi’i*. Bandung: Marja, 2017.
- Najih, Mokhammad. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.
- Nasrudin, Juhana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Panca Terra Firma, 2019.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

- Noviyanti, Silvia. “Hukum Pelaksanaan Akad Utang-piutang (Qardh) Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi’I (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah : Sumatera Utara Medan, 2018.
- Nurhayati, St. *et al.*, *Muhammadiyah : Konsep Wajah Islam Indonesia*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2019.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Rhardjo, Sajipto. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Rofiqoh. “Analisis Kesesuaian Akad *Qardh* Pada Pembiayaan Take Over Menurut Fatwa DSN-MUI NO.31/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Pada Bank Bri Syariah KC. Fatmawati Jakarta )”. Skripsi Sarjana; fakultas syariah dan ekonomi islam : IIQ Jakarta, 2019.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Peneitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah : Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Syalthut, Mahmud dan Ali As-Sayis. *Fiqh Tujuh Madzhab*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Taufiq Hidayat. “Hukum Pengambilan Manfaat *Qardh* Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudama (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah : Sumatera Utara Medan, 2019.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Umam, Chatibul. *et.al.*, *Fiqh Empat Mazhab, jilid V*. Jakarta: Dar al-Ulim Press, 2001.
- Wartiningsih dan Indien Winawarti. *Perbandingan Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Metode\\_perbandingan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Metode_perbandingan) (diakses 1 juli 2021).



## DOKUMENTASI

### Mencari Referensi



### Mengerjakan Skripsi





## BIODATA PENULIS



**IRNA** lahir pada tanggal 27 Mei 1999. Alamat Bonne, Desa Sipatuo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang, anak kedua dari lima bersaudara. Ayah bernama Sulaiman dan Ibu bernama Hawida. A. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar di SD Negeri 293 Patampanua dan pada tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Enrekang dan kemudian selesai pada tahun 2014, kemudian kembali melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 2 Pinrang dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare yang kemudian berubah nama pada tahun 2019 menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sampai sekarang. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi, *Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Maliki Tentang Qardh*.